

## ABSTRAK

**AhadianiRahmadika.M.F Hidayatullah S.H.I, M.S.I,2018:** *Komparasi Pengelolaan Dana Tabungan Mudharabah Mutlaqah Dengan Wadiah Yad Dhamanah Di Bank Muamalat Cabang Jember.*

Bank cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan yang maksimal pula. Pada perbankan syariah sumber dana terkumpul karena dibantu oleh jasa salah satunya yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah terutama pada Bank Muamalat Cabang Jember. Yang umumnya nasabah dapat mengambil dana tabungannya sewaktu-waktu dia mau. Sedangkan dana tabungan akan diputar kembali kepada nasabah yang membutuhkan dana. Semakin besar sumber dana yang terkumpul maka bank akan semakin besar pula dalam menyalurkan pembiayaan. Oleh karena itu pengelolaan dana dari kedua produk tersebut pasti berbeda.

Dari latar belakang yang ada dalam skripsi ini fokus pada: a) Bagaimana Pengelolaan dana mudharabah mutlaqah di Bank Muamalat Cabang Jember?. b) Bagaimana pengelolaan dana wadi'ah yad dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember?. c) Bagaimana komparasi pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dengan wadi'ah yad dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember?

Tujuan dari penelitian ini: a) untuk mengetahui pengelolaan dana mudharabah mutlaqah di Bank Muamalat Cabang Jember b) Untuk mengetahui pengelolaan dana wadi'ah yad dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember. c) untuk mengetahui komparasi pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dengan wadi'ah yad dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, jenis penelitian *field research*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu: a) proses pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah yaitu menempatkan sebagai akad yang menjadi bagian dalam pelaksanaan untuk mensahkan proses transaksi sesuai kebutuhan produk yang di inginkan oleh nasabah. Untuk tabungan mudharabah yaitu ada tiga jenis tabungan yang nisbahnya berbeda-beda. Dan ini sudah menjadi ketentuan dari Bank Muamalat pusat. b) Pengelolaan dana tabungan wadiah tidak jauh beda dengan tabungan mudharabah karena sistem yang digunakan adalah sistem *pooling* yaitu dana yang ada pada semua produk tabungan dikumpulkan menjadi satu yang kemudian disalurkan kembali. Barang atau dana yang dititipkan oleh nasabah dijamin dikembalikan 100% oleh Bank Muamalat. Bonus yang diberikan oleh Bank Muamalat adalah tidak dapat ditentukan besarnya, dan ini sudah menjadi ketentuan Bank Syariah di seluruh Indonesia. c) Perbedaan mendasar dari tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah terletak pada imbal hasil yang diberikan.

## ABSTRACT

**Ahadiani Rahmadika. M.F Hidayatullah S.H.I, M.S.I, 2018:** Comparative Management of Mudharabah Mutlaqah Savings Account With Wadiah Yad Dhamanah At Bank Muamalat Jember Branch.

Banks tend to channel funds as much as possible in order to obtain maximum profit as well. In sharia banking the source of funds collected because it is assisted by the services of one of which is wadiah savings and savings mudharabah especially at Bank Muamalat Branch Jember. Generally the customer can take his savings funds at any time he wants. While the savings funds will be played back to customers who need dana. Semakin large sources of funds collected the banks will be even greater in channeling the financing. Therefore, fund management of both products must be different.

From the background that exist in this thesis focus on: a) How Mudharabah mutlaqah fund management in Bank Muamalat Branch Jember ?. b) How is the management of wad'ah yad dhamanah funds at Bank Muamalat Jember Branch ?. c) How is the comparability of managing the mudharabah mutlaqah saving fund with wadi'ah yad dhamanah at Bank Muamalat Jember Branch?

The purpose of this research: a) to know mudharabah mutlaqah fund management at Bank Muamalat Branch Jember b) To know the management of funds wad'ah yad dhamanah in Bank Muamalat Branch Jember. c) to know the comparison of the management of saving funds mudharabah mutlaqah with wadi'ah yad dhamanah at Bank Muamalat Jember Branch.

This research uses descriptive qualitative approach method, research field research type. Data collection techniques used observation, interviews, documentation. Qualitative data analysis is done interactively consisting of three components namely: data reduction, data presentation, and verification.

The result of this research are: a) management process of mudharabah mutlaqah saving account that is put as akad which become part in implementation to validate transaction process according to requirement of product desired by customer. For savings mudharabah there are three types of savings nisbahnya different. And this has become the provision of Bank Muamalat center. b) The management of wadiah savings funds is not much different from mudharabah saving because the system used is pooling system ie the funds available on all savings products are collected into one which is then distributed again. Goods or funds deposited by the customer are guaranteed to be returned 100% by Bank Muamalat. Bonus given by Bank Muamalat is not specified amount, and this has become the provision of Sharia Banks throughout Indonesia. c) The fundamental difference between mudharabah mutlaqah and wadiah yad dhamanah savings lies in the given yield.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam era pembangunan ekonomi setiap negara dewasa ini peranan lembaga perbankan sangat besar dan menentukan. Dengan beroperasinya Bank berdasarkan prinsip syariah Islam, diharapkan mempunyai pengaruh yang besar terhadap terwujudnya suatu sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan setiap negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.<sup>1</sup> Sekalipun Indonesia bukan negara Islam, yaitu negara yang berdasarkan hukum syariah, tetapi Indonesia adalah negara muslim, yaitu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai negara muslim, kebutuhan bagi para penduduk Indonesia yang muslim atau yang beragama Islam akan adanya suatu bank yang berusaha dengan berlandaskan Prinsip Syariah, sudah barang tentu sangat diperlukan. Berkenaan dengan itu, Undang-undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menampung kebutuhan tersebut. Sekalipun bank Islam di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan sebagai suatu jenis bank tersendiri disamping bank umum dan bank perkreditan rakyat, tetapi suatu bank umum atau bank perkreditan rakyat boleh melakukan usahanya tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas perbankan syariah dan lembaga-lembaga terkait*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 16.

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), 121.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

Undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).<sup>3</sup>

Salah satu bank umum syariah yang terdapat di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yaitu bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip wadiah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil), sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa.

Bank Syariah hadir dengan menawarkan berbagai alternatif dan variasi produk yang menjadi daya tarik konsumen. Salah satu produk perbankan syariah yang di minati oleh nasabah adalah produk penghimpunan dana yaitu tabungan. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena

---

<sup>3</sup>Ismail, *Perbankan syariah*, (Jakarta: Kencana prenadamedia group, 2010), 32-33.

dengan menabung berarti seseorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslim untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (An-Nisa’:9)<sup>4</sup>

Ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/ taqwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaannya adalah menabung.

Produk tabungan pada perbankan syariah memiliki dua akad yakni, tabungan dengan akad mudharabah mutlaqah dan akad wadi'ah yad dhamanah. Tabungan mudharabah mutlaqah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul mal) kepada pengelola dana (mudarib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 153

Dalam mengelola dana bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan oleh kelalaiannya, namun jika yang terjadi adalah kesalahan dari pihak bank, maka bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Sedangkan, Tabungan wadiah yad dhamanah merupakan transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Nasabah bertindak sebagai penitip, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut, sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Mengingat wadiah yad dhamanah ini mempunyai implikasi hukum sama dengan qard, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan harta tersebut, namun demikian bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.<sup>5</sup>

Begitu juga dengan Bank Muamalat. Aplikasi produk tabungan terdapat dua pilihan akad, yakni tabungan mudharabah mutlaqah dengan tabungan wadiah yad dhamanah. Berikut adalah produk tabungan Bank Muamalat yaitu Tabungan Ib Muamalat Reguler, Tabungan Ib Muamalat

---

<sup>5</sup> Adiwarmar Karim, *Bank islam: analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 272

Prima, Tabungan Ib Muamalat Rencana, Tabungan Ib Muamalat Sahabat, Tabunganku, Tabungan Ib Muamalat Haji dan Umrah<sup>6</sup>

Tabungan dari kedua akad tersebut memiliki konsep dan mekanisme yang sedikit berbeda. Sehingga dengan adanya spesifikasi-spesifikasi tentang kedua produk tersebut, nasabah akan lebih mudah untuk menentukan tabungan dengan akad mana yang akan mereka ambil sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Selain itu jika dilihat dari masing-masing spesifikasi, kelebihan dan kekurangan dari produk-produk tabungan tersebut. Biasanya untuk produk tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah, konsumen yang memilih tabungan ini adalah mereka yang benar-benar berniat melakukan saving sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan mereka yang lebih memilih produk tabungan dengan akad mudharabah mutlaqah cenderung konsumen yang memiliki niatan melakukan investasi terhadap uang mereka tanpa meninggalkan unsur kehalalan sesuai syariat islam.

Semakin besar sumber dana yang terkumpul maka bank akan semakin besar pula dalam menyalurkan pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan bank adalah mendapatkan profit, sehingga bank tidak akan mengendapkan dananya begitu saja. Bank cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan yang maksimal pula. Pada perbankan syariah sumber dana terkumpul karena dibantu oleh jasa salah satunya yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Yang umumnya nasabah dapat mengambil dana tabungannya sewaktu-waktu dia

---

<sup>6</sup> <http://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer> (01-08-2017)

mau. Sedangkan dana tabungan akan diputar kembali kepada nasabah yang membutuhkan dana. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dan wadi'ah yad dhamanah.

Dengan demikian berdasarkan pada produk tabungan di bank syariah. Maka, penulis ingin mengangkat judul **“Komparasi Pengelolaan Dana Tabungan Mudharabah mutlaqah Dengan Wadi’ah yad dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional, yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>7</sup> Dengan demikian sesuai dengan fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana mudharabah mutlaqah di Bank Muamalat cabang Jember?
2. Bagaimana pengelolaan dana wadi'ah yad dhamanah di Bank Muamalat cabang Jember?
3. Bagaimana komparasi pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dan wadi'ah yad dhamanah di Bank Muamalat cabang Jember?

---

<sup>7</sup>IAIN, *Karya Ilmiah*, (Jember: Jember Press, 2015), 44.

### C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>8</sup> Adapun tujuan-tujuan yang ingin dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah di Bank Muamalat cabang Jember.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana tabungan wadi'ah yad dhamanah di Bank Muamalat cabang Jember.
3. Untuk mengetahui komparasi pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dan tabungan wadi'ah yad dhamanah di Bank Muamalat cabang Jember.

### D. Manfaat penelitian

Dilihat dari tujuan jelas akan membawa hasil yang bermanfaat, baik peneliti maupun lingkungan sekitar, khususnya di Institut Agama Islam Negeri Jember. Dalam hal ini manfaat yang diharapkan oleh peneliti antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan perkembangan perbankan syariah dengan diketahuinya “Komparasi pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dan wadi'ah yad dhamanah di Bank Muamalat cabang Jember”.

---

<sup>8</sup>Ibid., 45.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi peneliti

Bagi peneliti dapat dijadikan laporan tugas akhir S1 (satu) perbankan syariah dan juga sebagai pengetahuan dan wawasan serta sebagai media untuk menerapkan teori serta gambaran secara nyata mengenai komparasi pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dengan wadi'ah yad dhamanah di Bank Muamalat Jember.

### b. Bagi akademika

Harapan peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan dan pustaka tentang tabungan mudharabah mutlaqah dan tabungan wadi'ah yad dhamanah sekaligus menjadi acuan pustaka atau koleksi tambahan bagi perpustakaan IAIN Jember, khususnya mahasiswa jurusan perbankan syariah.

### c. Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dasar referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya terutama tentang bagaimana pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dengan wadi'ah yad dhamanah.

## **E. Definisi istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak

terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>9</sup>

### 1. Pengelolaan Dana Bank

Pengelolaan dana Bank atau Manajemen dana Bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dan pengalokasian dana dari masyarakat.<sup>10</sup>

### 2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan nasabah pada bank berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/ atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.<sup>11</sup>

### 3. Mudharabah mutlaqah

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.<sup>12</sup>

<sup>9</sup>IAIN, *Karya Ilmiah*, (Jember: Jember Press, 2015), 45.

<sup>10</sup>Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 37.

<sup>11</sup>Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Penerbit Kaifa, 2011), 165.

<sup>12</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 97.

#### 4. Wadi'ah yad dhamanah

Wadi'ah yad dhamanah adalah dana yang dititipkan boleh digunakan oleh bank yang bertindak selaku penerima titipan dengan syarat, pada saat nasabah memerlukannya, bank harus setiap saat mengembalikan/ membayar yang dititipkannya.<sup>13</sup>

Di dalam penelitian ini membahas tentang komparasi pengelolaan dana tabungan *mudharabah mutlaqah* dan *wadiah yad dhamanah*.

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti pada gambar isi.<sup>14</sup> Dapat disimpulkan bahwa Sistematika pembahasan merupakan pengurutan pembahasan dalam karya ilmiah. Hal ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab.

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab kedua, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kajian kepustakaan yang berisi kajian terdahulu dan kajian teori yang menjelaskan

<sup>13</sup>Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Penerbit Kaifa, 2011), 27.

<sup>14</sup>Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 65.

teori-teori yang relevan dan berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, teori yang akan digunakan diantaranya adalah tentang pengelolaan dana bank, tabungan mudharabah, tabungan wadi'ah dan lain-lain.

Bab ketiga, merupakan penjelasan dari metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, merupakan penyajian data dan analisis data yang berisi gambaran obyek penelitian yang akan dijelaskan mengenai profil PT. Bank Muamalat, mulai dari sejarah berdirinya Bank Muamalat, Visi dan Misi, susunan karyawan dan Ruang Lingkup Kegiatan Usaha bank. Penyajian data dan analisis data serta pembahasan temuan yang berisi penjelasan dan penegasan dari Pengelolaan dana bank tabungan mudharabah mutlaqah dengan wadi'ah yad dhamanah di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan saran-saran yang bermanfaat untuk membangun penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini adalah untuk melihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan, berikut akan dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian akan diberikan ringkasan tentang penelitian yang telah dipublikasikan dengan yang masih belum dan akan dipublikasikan.

Studi pustaka perlu dikaji terlebih dahulu untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian yang dipakai. Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang terlebih dahulu melakukan penelitian mengenai Komparasi Pengelolaan Dana Tabungan Mudharabah mutlaqah dengan Wadiah yad dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember, antara lain:

1. Studi komparasi kualitas tabungan akad wadiah yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah. Penelitian Driya Primasthi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang Tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang studi komparasi kualitas tabungan wadiah yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah.

Hasil dari penelitian diatas menunjukkan bahwa penentuan bonus wadiah yad dhamanah BRI Syariah dan BNI syariah sama-sama menerapkan kriteria bonus berdasarkan minimal rata-rata saldo nasabah

dan jangka waktu tertentu. BNI Syariah menawarkan nisbah dan ER yang lebih besar untuk tabungan mudharabah mutlaqah. Biaya tabungan wadiah yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah di BRI Syariah lebih rendah daripada BNI Syariah. BRI Syariah dan BNI Syariah secara umum mempunyai implikasi resiko yang sama. Promosi di BRI Syariah lebih menekankan strategi above the line dan below the line serta strategi cross selling (penjualan silang) untuk tabungan mudharabah mutlaqah. Sedangkan BNI Syariah lebih menekan pada penjualan melalui strategi direct selling dan personal selling serta strategi jemput. BNI Syariah menawarkan layanan yang lebih luas karena nasabah bisa memanfaatkan office channelling, selain itu rekening tabungan juga dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada spesifikasi tabungan mudharabah dan wadiah yad dhamanah di BRI Syariah dan BNI Syariah kemudian peneliti sekarang fokus pada pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember.

2. Analisis komparatif produk tabungan antara mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah di Bank Tabungan Negara Cabang Semarang.
- Penelitian Ahmad Asyiqul Waroo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

---

<sup>15</sup> Driya Primasthi, Skripsi Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Yad Dhamanah Dan Mudharabah Mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah, (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2015)

Jurusan Ekonomi Islam Tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang analisis komparatif produk tabungan antara mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah di Bank Tabungan Negara Cabang Semarang.

Hasil penelitian bahwa dengan adanya produk tabungan Mudharabah muthlaqah dan Wadi'ah yadh dhamanah, masyarakat dapat melakukan transaksi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga proses transaksi dapat berjalan dengan lancar. dengan rumusan masalah apa kekurangan dan kelebihan dari produk tabungan Mudharabah muthlaqah dan Wadi'ah yadh dhamanah, dan faktor faktor apa yang menyebabkan produk tabungan wadiah yad dhamanah lebih diminati dalam daripada Mudharabah muthlaqah.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada kekurangan dan kelebihan tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah serta faktor-faktor apa yang menyebabkan wadiah yad dhamanah lebih diminati oleh nasabah kemudian peneliti sekarang fokus pada pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah.

3. Studi komparasi pengelolaan dana investasi asuransi jiwa konvensional dan syariah pada PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang

---

<sup>16</sup> Ahmad Asyiqul Waroo, Skripsi Analisis Komparatif Produk Tabungan Antara Mudharabah Mutlaqah Dengan Wadiah Yad Dhamanah di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015)

Kuta Bali. Penelitian Irma Furoida Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN JEMBER Tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang studi komparasi pengelolaan dana investasi asuransi jiwa konvensional dan syariah pada PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kuta Bali.

Hasil penelitian diatas adalah perbedaan pada asuransi konvensional dan syariah terletak pada konsep, akad, pengelolaan dana serta keuntungan. Pada asuransi konvensional menggunakan akad pertanggung jawaban sedangkan pada asuransi syariah menggunakan konsep tolong-menolong. Asuransi konvensional tidak menggunakan akad dalam pelaksanaannya sedangkan pada asuransi syariah menggunakan akad tabarru' dan wakalah bil ujah. Pengelolaan dana pada asuransi konvensional dilakukan pada sektor yang dianggap memiliki prospek yang bagus sedangkan pada asuransi syariah harus sesuai dengan prinsip islam. Keuntungan pada asuransi konvensional didapatkan dari biaya yang dibebankan kepada peserta serta hasil pengelolaan dana pada asuransi syariah didapatkan dari ujah/ fee yang diberikan oleh peserta atas pengelolaan dana yang dilakukan.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang komparasi pengelolaan dana, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada perbandingan pengelolaan dana investasi asuransi jiwa konvensional dan syariah sedangkan dalam penelitian ini

---

<sup>17</sup> Irma Furoida, Skripsi Studi Komparasi Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Jiwa Konvensional Dan Syariah Pada PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kuta Bali, (Jember: IAIN JEMBER, 2017).

adalah perbandingan pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dengan wadiah yad dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember.

4. Strategi pemasaran produk tabungan wadiah dan mudharabah dalam meningkatkan jumlah nasabah pada Bank Riau Kepri Syariah (studi kasus pada Unit Layanan Syariah Cabang Bengkalis dan Dumai). Penelitian Basma Hairani dari program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang strategi pemasaran produk tabungan wadiah dan mudharabah pada Bank Riau Kepri Syariah.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pada umumnya nasabah Bank Riau-Kepri Syariah Cabang Bengkalis menjadi nasabah diperoleh informasi melalui teman (sebanyak 15 orang responden atau 30% dari 50 orang responden), sedangkan nasabah Bank Riau-Kepri Syariah Cabang Dumai menjadi nasabah diperoleh informasi melalui brosur (sebanyak 16 orang responden atau 32% dari 50 orang responden). Dalam hal pelayanan yang diberikan karyawan Bank Riau-Kepri Syariah baik Cabang Bengkalis dan Dumai seluruh responden menyatakan puas atau setuju bahwa pelayannya telah baik dilaksanakan. Minat nasabah menabung di Bank Riau-Kepri Syariah Cabang Bengkalis dan Dumai didominasi bahwa mereka menabung karena sangat nyaman menyimpan dana secara syariah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Basma Hairani, Tesis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Wadiah Dan Mudharabah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Bank Riau Kepri Syariah, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2015)

Persamaan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang produk tabungan mudharabah dan wadiah, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada strategi pemasaran untuk menarik nasabah dalam produk tabungan mudharabah dan wadiah di Bank Riau-Kepri Cabang Bengkalis dan Dumai kemudian peneliti sekarang fokus pada pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah di Bank Muamalat cabang Jember.

5. Pengaruh pemasaran syariah dan pelayanan terhadap kepuasan nasabah (Studi pada nasabah tabungan insani (*wadi'ah yad dhamanah*) di BMT Hasanah Sambit Ponorogo). Penelitian Vety Bela dari Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo Tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang pengaruh pemasaran syariah dan pelayanan terhadap kepuasan nasabah tabungan wadi'ah yad dhamanah di BMT Hasanah Sambit Ponorogo.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian hipotesis secara simultan menggunakan uji F, didapatkan nilai F hitung sebesar  $13,132 > F \text{ tabel } (3,97)$  dengan signifikansi  $0,000$  lebih kecil dari nilai  $\alpha (0,05)$ , dapat disimpulkan bahwa pemasaran syariah dan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel pemasaran syariah berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dengan nilai sig. Sebesar  $0,000 < 0,005$  nilai  $\alpha (a)$ . Pengujian secara parsial variabel pelayanan

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dengan nilai sig. Sebesar  $0,001 < 0,05$  nilai alpha ( $\alpha$ ).<sup>19</sup>

Persamaan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang tabungan *wadiah yad dhamanah*, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada pengaruh pemasaran syariah dan pelayanan terhadap tabungan *wadiah yad dhamanah* di BMT Hasanah Sambit Ponorogo kemudian penelitian sekarang fokus pada pengelolaan dana tabungan *wadiah yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah* di Bank Muamalat Cabang Jember.

6. Manajemen promosi produk tabungan wadiah PT BPRS Mitra Agro Usaha di Tanjung Karang Timur Bandar Lampung. Penelitian Siti Badriah dari Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang manajemen promosi produk tabungan wadiah PT BPRS Mitra Agro Usaha di Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.

Hasil dari penelitian di atas menunjukkan bahwa perencanaan promosi produk tabungan wadiah dilakukan dengan rapat para pimpinan mengenai program, target promosi, sasaran dan bentuk promosi (personal selling, promotion selling, advertising, dan publitas) dalam promosi produk tabungan wadi'ah. Pengorganisasi promosi produk tabungan wadiah dilakukan dengan pembagian tugas dan wewenang sesuai dengan yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan promosi produk tabungan

---

<sup>19</sup> Vety Bela, Skripsi Pengaruh Pemasaran Syariah dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Insani Wadiah Yad Dhamanah di BMT Hasanah Sambit Ponorogo, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015)

wadi'ah, para pemimpin mengarahkan para anggotanya agar melaksanakan program sesuai dengan rencana. Pemimpin mengutus marketing untuk menginformasikan produk tabungan wadiah dengan berbagai bentuk promosi diantaranya personal selling, promotion selling, advertising, dan publitas. Dan metode promosi yang digunakan yaitu metode *door to door*, grebek pasar, dan jemput bola.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang produk tabungan wadi'ah, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada manajemen promosi produk tabungan wadiah PT BPRS Mitra Agro Usaha di Tanjung Karang Timur Bandar Lampung kemudian penelitian sekarang fokus pada pengelolaan dana produk tabungan wadiah yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah di Bank Muamalat Cabang Jember.

7. Tingkat kompetitif antara produk tabungan wadiah yad dhamanah dengan mudharabah mutlaqah di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Harmoni. Penelitian Rananda Septanta Program Studi Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang tingkat kompetitif antara produk tabungan wadiah yad dhamanah dengan mudharabah mutlaqah di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Harmoni.

Hasil dari penelitian di atas Bank Tabungan Negara Syariah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan berbasis

---

<sup>20</sup> Siti Badriah, Manajemen Promosi Produk Tabungan Wadiah PT BPRS Mitra Agro Usaha Di Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017)

syariah, dengan demikian tabungan *wadiah yad dhamanah* lebih banyak diminati dari pada produk tabungan *mudharabah mutlaqah* di karenakan di dalam faktor-faktor tersebut produk tabungan *wadiah yad dhamanah* tidak merugikan nasabah dalam hal materi itu sendiri.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang produk tabungan *mudharabah mutlaqah* dan *wadiah yad dhamanah* di BTN Syariah Cabang Harmoni, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada kekurangan dan kelebihan dari produk tabungan *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* di Bank BTN Syariah Cabang Harmoni kemudian penelitian sekarang fokus pada pengelolaan dana tabungan *mudharabah mutlaqah* dan *wadiah yad dhamanah* di Bank Muamalat Cabang Jember.

8. Strategi pengelolaan dana produk giro *wadi'ah* pada perbankan syariah (studi perbandingan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT. Bank Bukopin Syariah). Penelitian Rico Elhando Badri dari Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang strategi pengelolaan dana produk giro *wadi'ah* pada perbankan syariah studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Bank Bukopin Syariah.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa konsep strategi pengelolaan dana produk giro *wadi'ah* yang dilakukan oleh Bank Muamalat digunakan untuk *men-drive* agar pertumbuhan DPK terutama

<sup>21</sup> Rananda Septanta, Tingkat Kompetitif antara produk tabungan *wadiah yad dhamanah* dengan *mudharabah mutlaqah* Di Bank BTN Syariah Cabang Harmoni, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

giro bisa naik sedangkan pembiayaan tahun 2009 lebih di arahkan pada perbankan kualitas daripada upaya ekspansi dan Bank Bukopin konsep strategi giro wadi'ah yang diterapkannya dengan menganut sistem *full fund*, sehingga Bank Syariah Bukopin mengekspansi pertumbuhan DPK dan pembiayaannya. Jadi, ketika pertumbuhan DPK meningkat maka pertumbuhan pembiayaan pun meningkat.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang pengelolaan dana produk *wadi'ah*, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada produk giro *wadi'ah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Bank Bukopin Syariah kemudian penelitian sekarang fokus pada pengelolaan dana produk tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember.

9. Penerapan konsep keadilan terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil tabungan mudharabah (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar). Penelitian Zakiah Pratiwi dari Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang penerapan konsep keadilan terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil tabungan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar.

Hasil dari penelitian di atas menunjukkan bahwa sistem bagi hasil (nisbah) pada tabungan *mudharabah* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar telah mencakup nilai keadilan serta memenuhi nilai

<sup>22</sup> Rico Elhando Badri, Skripsi Strategi Pengelolaan Dana Produk Giro Wadi'ah Pada Perbankan Syariah Studi Perbandingan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Bank Bukopin Syariah, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

transparansi dalam transaksinya dimana sistem bagi hasilnya dilakukan berdasarkan *revenue sharing* (pembagian berdasarkan total pendapatan), dengan menghitung nisbah yaitu HI-1000. Namun saja perlu dilakukan beberapa hal seperti pemberian informasi yang lengkap dan akurat terhadap sistem bagi hasil kepada nasabah, dan layanan publiknya seperti atm dan debit diperbanyak untuk mempermudah transaksi.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang tabungan mudharabah, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada konsep keadilan terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil tabungan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Cabang Makassar kemudian pada penelitian sekarang fokus pada pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember.

10. Analisis pengaruh profitabilitas dan efisiensi terhadap tingkat bagi hasil tabungan dan deposito mudharabah mutlaqah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penelitian Siti Juwairiyah dari Program Studi Keuangan Islam Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang pengaruh profitabilitas dan efisiensi terhadap tingkat bagi hasil tabungan dan deposito mudharabah mutlaqah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Hasil dari penelitian di atas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *Return on asset* secara parsial terhadap tingkat bagi hasil

<sup>23</sup> Zakiah Pratiwi, Skripsi Penerapan Konsep Keadilan Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015)

simpanan mudharabah dan terdapat pengaruh BOPO (Badan Operasional terhadap Pendapatan Operasional) secara parsial terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah dan terdapat pengaruh *Return on Asset* dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) secara simultan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang tabungan mudharabah mutlaqah pada Bank Muamalat, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada pengaruh profitabilitas dan efisiensi terhadap tingkat bagi hasil tabungan dan deposito mudharabah mutlaqah pada Bank Muamalat Indonesia kemudian penelitian sekarang fokus pada pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember.

Tabel 2.1 Mapping penelitian terdahulu.

NO.	NAMA/ TAHUN	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Driya Primasthi, 2015.	Studi komparasi kualitas tabungan akad wadiah yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah di BRI Syariah dan BNI syariah.	Sama-sama membahas tentang tabungan mudharabah mutlaqah dan tabungan wadiah yad dhamanah.	Penelitian dari Driya Primasthi lebih fokus pada spesifikasi tabungan yang berakad mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah sehingga dapat meningkatkan

<sup>24</sup> Siti Juwairiyah, Skripsi Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Efisiensi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan Dan Deposito Mudharabah Mutlaqah Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

				<p>pengetahuan masyarakat tentang produk tabungan diperbankan syariah. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dan tabungan wadiah yad dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember.</p>
2.	Ahmad Asyiqul Waroo, 2015.	<p>Analisis Komparatif Produk Tabungan Antara Mudharabah Mutlaqah dengan Wadiah yad dhamanah di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang Tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah.</p>	<p>Penelitian dari Ahmad Asyiqul Waroo lebih fokus pada kekurangan dan kelebihan produk tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah, dan juga faktor-faktor apa yang menyebabkan wadiah yad dhamanah lebih diminati oleh nasabah. Sedangkan dalam penelitian ini adalah perbandingan pengelolaan dana tabungan mudharabah</p>

				muthlaqah dan wadi'ah yad dhamanah di Bank Muamalat KC Jember.
3.	Irma Furoida, 2017.	Studi Komparasi Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah Pada PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kuta Bali.	Sama-sama membahas tentang komparasi pengelolaan dana	Penelitian dari Irma Furoida lebih fokus pada perbandingan pengelolaan dana investasi asuransi jiwa konvensional dan syariah sedangkan dalam penelitian ini adalah perbandingan pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dengan wadiah yad dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember.
4.	Basma Hairani, 2015.	Strategi pemasaran produk tabungan wadiah dan mudharabah dalam meningkatkan jumlah nasabah pada Bank Riau Kepri Syariah (studi kasus pada Unit Layanan Syariah Cabang Bengkalis dan	sama-sama membahas tentang produk tabungan mudharabah dan wadiah.	perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada strategi pemasaran untuk menarik nasabah dalam produk tabungan mudharabah dan wadiah di Bank Riau-Kepri Cabang Bengkalis dan Dumai kemudian

		Dumai).		peneliti sekarang fokus pada pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah di Bank Muamalat cabang Jember.
5.	Vety Bela, 2015.	Pengaruh pemasaran syariah dan pelayanan terhadap kepuasan nasabah (Studi pada nasabah tabungan insani ( <i>wadi'ah yad dhamanah</i> ) di BMT Hasanah Sambit Ponorogo).	sama-sama membahas tentang tabungan <i>wadiah yad dhamanah</i> .	perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada pengaruh pemasaran syariah dan pelayanan terhadap tabungan <i>wadiah yad dhamanah</i> di BMT Hasanah Sambit Ponorogo kemudian penelitian sekarang fokus pada pengelolaan dana tabungan <i>wadiah yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah</i> di Bank Muamalat Cabang Jember.
6.	Siti Badriah, 2017.	Manajemen promosi produk tabungan wadiah PT BPRS Mitra	sama-sama membahas tentang produk tabungan wadi'ah,	perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada manajemen promosi produk

		Agro Usaha di Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.		tabungan wadiah PT BPRS Mitra Agro Usaha di Tanjung Karang Timur Bandar Lampung kemudian penelitian sekarang fokus pada pengelolaan dana produk tabungan wadiah yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah di Bank Muamalat Cabang Jember.
7.	Rananda Septanta, 2015.	Tingkat kompetitif antara produk tabungan wadiah yad dhamanah dengan mudharabah mutlaqah di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Harmoni.	sama-sama membahas tentang produk tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah.	perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada kekurangan dan kelebihan dari produk tabungan wadiah yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah di Bank BTN Syariah Cabang Harmoni kemudian penelitian sekarang fokus pada pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad

				dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember.
8.	Rico Elhando, 2017.	Strategi pengelolaan dana produk giro <i>wadi'ah</i> pada perbankan syariah (studi perbandingan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT. Bank Bukopin Syariah).	sama-sama membahas tentang pengelolaan dana produk <i>wadi'ah</i> .	perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada produk giro <i>wadi'ah</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Bank Bukopin Syariah kemudian penelitian sekarang fokus pada pengelolaan dana produk tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember.
9.	Zakiah Pratiwi, 2015.	Penerapan konsep keadilan terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil tabungan mudharabah (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar).	sama-sama membahas tentang tabungan mudharabah.	perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada konsep keadilan terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil tabungan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Cabang Makassar kemudian pada penelitian

				sekarang fokus pada pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember.
10.	Siti Juwairiyah, 2015.	Analisis pengaruh profitabilitas dan efisiensi terhadap tingkat bagi hasil tabungan dan deposito mudharabah mutlaqah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.	sama-sama membahas tentang tabungan mudharabah mutlaqah pada Bank Muamalat.	perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada pengaruh profitabilitas dan efisiensi terhadap tingkat bagi hasil tabungan dan deposito mudharabah mutlaqah pada Bank Muamalat Indonesia kemudian penelitian sekarang fokus pada pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember.

Sumber data : Diolah dari penelitian terdahulu.

## B. Kajian Teori

### 1. Pengelolaan dana Bank Syariah

Layaknya dunia perbankan konvensional, fungsi dasar bank syariah adalah melakukan aktifitas intermediasi keuangan, yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya terhadap nasabah pengguna jasa bank. Kegiatan mengumpulkan dana tersebut dikenal dengan istilah *funding*, sementara penyaluran dana kepada nasabah disebut dengan *lending*. Namun demikian, operasi bank syariah pada dua wilayah tersebut berbeda secara fundamental dengan bank konvensional, terutama menyangkut prinsipnya yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah Islam.

Bagi bank konvensional, selain modal, sumber dana lainnya cenderung bertujuan untuk menahan uang. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang dilakukan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu; transaksi, cadangan dan investasi. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut yakni berupa giro, tabungan dan deposito.<sup>25</sup>

#### a. Sumber-sumber dana Bank Syari'ah

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi

<sup>25</sup> Ahmadiono, *Dasar-Dasar Bank Syariah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hal 95-96.

juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank, hanya sebesar 7 sampai 8 dari total aktiva bank. Bahkan di Indonesia rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank belum pernah melebihi 4% dari total aktiva. Ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari Bank Sentral.

Dengan demikian sumber dana bank syari'ah terdiri dari:

1. Modal inti (*core capital*)
2. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*) dan
3. Titipan (*wadiah*) atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*).

#### **b. Penggunaan dana bank**

Setelah dana pihak ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi intermediary-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihipunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syari'ah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

1. *Earning Assets* (aktiva yang menghasilkan) dan
2. *Non Earning Assets* (aktiva yang tidak menghasilkan)

Aktiva yang dapat menghasilkan atau *Earning Assets* adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musarakah*)
3. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al Bai*)
4. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah* dan *Ijarah wa Iqtina/ Ijarah Muntahiah bi Tamlik*)
5. Surat-surat berharga syari'ah dan investasi lainnya.

### c. Sumber dan Alokasi pendapatan

#### 1. Sumber pendapatan Bank Syari'ah

Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syari'ah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank. Hal ini dikatakan sebagai sumber-sumber pendapatan bank syari'ah. Dengan demikian, sumber pendapatan bank syari'ah dapat diperoleh dari:

- a. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah
- b. Keuntungan atas kontrak jual-beli (al bai')
- c. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina
- d. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

#### 2. Pembagian keuntungan (*profit distribution*)

Berdasarkan kesepakatan mengenai nisbah bagi-hasil antara bank dengan para nasabah tersebut, bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a) Tahap pertama bank menetapkan jumlah relatif masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi-hasil usaha bank menurut tipenya, dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada pada bank dikalikan 100%.
- b) Tahap kedua bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bagi masing-masing tipe dengan cara mengalikan

persentase (jumlah relatif) dari masing-masing dana simpanan pada huruf a dengan jumlah pendapatan bank

- c) Tahap ketiga bank menetapkan porsi bagi-hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan.
- d) Tahap keempat bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan.
- e) Tahap kelima bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.<sup>26</sup>

#### **d. Pendekatan alokasi dana bank**

Cara penempatan alokasi dana oleh suatu bank umum dengan mempertimbangkan sumber dana yang diperolehnya terdiri atas dua pendekatan yang masih banyak dipergunakan atau dipilih oleh eksekutif bank, yaitu;

- a. *Poll of fund approach* adalah penempatan dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana, seperti sifat, jangka waktu dan tingkat harga perolehannya.
- b. *Asset allocation approach* adalah penempatan dana ke berbagai aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana

---

<sup>26</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 48-61.

terhadap jenis alokasi dana yang sesuai dengan sifat, jangka waktu dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut.<sup>27</sup>

**e. Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem :**

- a. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.
- b. Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.<sup>28</sup>

**2. Mudharabah**

**a. Pengertian mudharabah**

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu

<sup>27</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 54.

<sup>28</sup> www.syariah.com, diakses tanggal 25 Maret, pukul 11.03 WIB

bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu di akibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>29</sup>

Definisi umum mudharabah secara fikih, menurut sadr disebut sebagai Kontrak khusus antara pemilik modal dan pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha yang modalnya berasal dari pihak pertama dan kerja dari pihak kedua, mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan persentase. Jika proyek (usaha) mendapatkan keuntungan, maka laba dibagi berdua berdasarkan kesepakatan yang terjalin antara keduanya, jika modal tidak mempunyai kelebihan atau kekurangan, maka tidak ada bagi pemilik modal selain modal pokok tersebut, begitu pula dengan pengusaha tidak mendapatkan apa-apa. Jika proyek rugi yang mengakibatkan hilangnya modal pokok maka kerugian itu sedikit ataupun banyak ditanggung oleh pemilik modal. Tidak diperkenankan kerugian itu ditanggung oleh pengusaha dan menjadikannya sebagai jaminan bagi modalnya kecuali proyek itu didasarkan pada bentuk pinjaman dari pemilik modal kepada pengusaha. Jika demikian maka pemilik modal tidak berhak mendapatkan apa pun dari keuntungan tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

<sup>30</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 27-28.

## b. Landasan syariah mudharabah

### 1. Al-Quran

Al-Quran Q.S Al Muzammil 20 :

وَأَخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”<sup>31</sup>

### 2. Al Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

Dari Shalih bin Suhaib, bahwa Rasulullah bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”<sup>32</sup>

## c. Macam-macam Mudharabah

Pada macam-macamnya mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu:

### 1. Mudharabah mutlaqah

Merupakan kontrak mudharabah yang cakupannya sangat luas, dan tidak dibatasi dengan retriksi atau aturan-aturan khusus.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2004), 459.

<sup>32</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah wa Mathba'ah Musthafa Al-Babiy Al-Halabi, Mesir, cet. IV, 1960, 76.

## 2. Mudharabah muqayyadah

Kebalikan dari mudharabah muthlaqah, ia merupakan restricted mudharabah/ specified mudharabah. Mudharib atau nasabah dibatasi dengan ketentuan khusus, seperti siapa nasabah dan apa jenis usahanya.<sup>33</sup>

Dalam mudharabah mutlaqah, mudharib mendapat kebebasan dalam menyusun rencana dan mengatur kegiatan usaha mudharabah sebagaimana yang ia inginkan tanpa intervensi dari bank. Dia boleh menyerahkan modal tersebut untuk dimudharabah-kan kembali kepada pihak ketiga atau menjadikan modal tersebut untuk kontrak musyarakah dengan orang lain. Mudharib juga boleh mencampur modal mudharabah dengan modal atau barang sendiri. Dia juga diizinkan menggunakan modal untuk membeli segala macam barang dari siapapun dan pada saat kapanpun. Pendek kata ia bebas melakukan apa pun yang dia inginkan dalam melaksanakan kontrak mudharabah. Karena intervensi shahibul mal dalam mudharabah dapat membuat tindakan mudharib menjadi tidak efektif. Hal ini tentu harus dihindarkan. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, jika shahibul mal menuntut mudharib untuk

---

<sup>33</sup>Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah*, (Bandung: Penerbit Kaifa, 2011), 90.

tidak membeli selain sesuatu dari orang tertentu atau komoditas tertentu, maka mudharabah menjadi terlarang (bathal).<sup>34</sup>

#### **d. Rukun mudharabah**

Rukun dari akad mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
2. Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh); dan
3. Shighah, yaitu ijab dan qabul.

#### **e. Syarat-syarat mudharabah**

Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam mudharabah terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu:

1. Modal harus berupa uang.
2. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
3. Modal harus tunai bukan utang; dan
4. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sementara itu, syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas ukurannya; dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 38-39.

#### **f. Deposito mudharabah**

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan mudharabah.<sup>35</sup>

#### **g. Praktek mudharabah dalam perbankan**

Tabungan mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada mudharib (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah islam.

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan

---

<sup>35</sup>Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 62-63.

<sup>36</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 91.

pada saat pembukaan rekening tabungan mudharabah. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.

Bagi hasil tabungan mudharabah sangat dipengaruhi oleh antara lain:

- a. Pendapatan bank syariah.
- b. Total investasi mudharabah mutlaqah.
- c. Total investasi produk tabungan mudharabah.
- d. Rata-rata saldo tabungan mudharabah.
- e. Nisbah tabungan mudharabah yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian.
- f. Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan.
- g. Total pembiayaan bank syariah.<sup>37</sup>

### 3. Wadiah

#### a. Pengertian wadi'ah

Dalam tradisi fiqih islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 89.

<sup>38</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 85.

## b. Landasan syariah wadi'ah

### 1. Al Quran

A-Quran An Nisa 30 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerima.”<sup>39</sup>

### 2. As sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ اتَّيَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Dari Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah menghinatimu.”<sup>40</sup>

## c. Macam-macam wadi'ah

Pada macam-macamnya wadi'ah terdiri dari dua jenis, yaitu:

### 1. Wadi'ah al-amanah

Merupakan konsep penitipan secara murni. Nasabah sebagai pihak yang menitipkan barang semata-mata hanya menitipkan barangnya, dan bank sebagai pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakannya. Nasabah dapat sewaktu-waktu mengambil barang yang dititipkannya. Dalam produk perbankan, contohnya adalah safe deposit box.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. ALWAAH, 1993), 128.

<sup>40</sup> Syafi'i Antonio, *Bank syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 87

## 2. Wadi'ah yad-dhamanah

Dana yang dititipkan boleh digunakan oleh bank yang bertindak selaku penerima titipan dengan syarat, pada saat nasabah memerlukannya, bank harus setiap saat mengembalikan/membayar yang dititipkannya itu. Dalam produk perbankan contohnya adalah giro (*current account*) dan tabungan (*saving account*).<sup>41</sup>

### d. Rukun wadi'ah

Rukun dari akad titipan wadi'ah (yad amanah maupun yad dhamanah) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut:

1. Pelaku akad, yaitu penitip (mudi'/ muwaddi') dan penyimpanan/penerima titipan (muda'/ mustawda').
2. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan.
3. Shighah, yaitu ijab dan qabul.<sup>42</sup>

### e. Syarat-syarat wadi'ah

Adapun syarat-syarat *Wadi'ah* adalah sebagai berikut:

1. Menurut ulama' *Hanafiyah* kedua belah pihak yang melakukan akad adalah harus orang yang berakal.

<sup>41</sup>Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Penerbit Kaifa, 2011), 27.

<sup>42</sup>Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 44.

2. Barang titipan harus jelas dan boleh dikuasai (*alqabdh*). Maksudnya, barang yang dititipkan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara.
3. Disyaratkan pada *ijab* dan *qabul* dimengerti oleh kedua belah pihak, baik secara jelas maupun samar.<sup>43</sup>

**f. Giro wadi'ah**

Salah satu produk penghimpunan dana masyarakat yang ditawarkan oleh bank syariah adalah giro wadi'ah. Giro wadi'ah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Nasabah yang memiliki simpanan giro wadi'ah akan memperoleh nomer rekening dan disebut juga sebagai pemegang rekening giro wadi'ah. Pemegang rekening giro, dalam hal sedang membutuhkan dana tunai atau bila ingin memindahkan dananya ke rekening lain, maka transaksi penarikan atau pemindahbukuan dapat dilakukan dengan menggunakan cek dan/ atau bilyet giro.<sup>44</sup>

**g. Praktek wadi'ah dalam perbankan**

Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan

<sup>43</sup>Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 82.

<sup>44</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 65-66.

dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, Bank syariah menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat wadiah yad dhamanah ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.<sup>45</sup>

Secara garis besar perbedaan antara tabungan wadi'ah dan tabungan mudharabah dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>45</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 297-298.

Tabel 2.2 perbedaan tabungan mudharabah dan tabungan wadi'ah.

No.		Tabungan mudharabah	Tabungan wadi'ah
1	Sifat dana	Investasi	Titipan
2	penarikan	Hanya dapat dilakukan periode/tertentu	Dapat dilakukan setiap saat
3	Insentif	Bagi hasil	Bonus (jika ada)
4	Pengambilan modal	Tidak dijamin dikembalikan 100%	Dijamin dikembalikan 100% <sup>46</sup>

IAIN JEMBER

<sup>46</sup>Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 118.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metodologi, secara harfiah (etimologi) berarti ilmu mengenai metode. Sedangkan secara istilah (terminology) metodologi adalah proses yang dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian. Dengan demikian, metodologi penelitian dapat dipahami sebagai cara kerja penelitian secara keseluruhan. Sejak menentukan masalah, tujuan masalah, dan lain sebagainya hingga menarik kesimpulan, dan bahkan menyusun sebuah laporan hasil penelitian.<sup>47</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>48</sup> Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, hal ini karena penelitian ini berdasarkan pada ketertarikan peneliti di Bank Muamalat KC Jember

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat sehingga penelitian ini juga dapat disebut penelitian kasus atau studi kasus.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013),

<sup>48</sup>Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 74

<sup>49</sup>S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Jemmars, 1982), 12-14

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian hendak melakukan penelitian tersebut. Dalam suatu penelitian ilmiah ini penelitian akan berhadapan dengan lokasi penelitian, dalam hal ini lokasi penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Cabang Jember. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah karena Bank Muamalat merupakan bank umum pertama yang menerapkan sistem syariah Islam di Indonesia. Terletak di jalan PB. Sudirman no. 35 Jember Telp. (0331) 410433 Kabupaten Jember.

## C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa saja yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan jaringan sehingga validitasnya dapat dijamin. Istilah sampel jarang digunakan karena istilah ini biasanya digunakan melakukan generalisasi dalam pendekatan kualitatif.<sup>50</sup>

Sebelum menjelaskan subjek penelitian, terlebih dahulu dijelaskan jenis dan sumber dan sumber data. Data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan sebaliknya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>51</sup> Kemudian berkaitan dengan hal itu jenis data pada penelitian ini dibagi dalam tiga jenis yaitu kata-kata, dan tindakan, sumber data tertulis, dan foto.

---

<sup>50</sup> STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 43-44

<sup>51</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 2010). 157

### 1. Kata-kata dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancara merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau merekam *video/ audio tapes*, pengambilan foto, atau film.<sup>52</sup>

### 2. Sumber Tertulis

Sumber tertulis merupakan sumber berupa buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

### 3. Foto

Pada umumnya foto dalam penelitian ini tidak digunakan sebagai cara tunggal untuk menganalisis data tetapi foto digunakan sebagai perlengkapan dalam sebuah penelitian.

Dalam penelitian ini, penelitian subyek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* menenukan subjek/objek sesuai tujuan. Meneliti dengan pendekatan kualitatif biasanya sudah ditetapkan tempat yang dituju. Dengan menggunakan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian, peneliti memilih subjek/objek sebagai unit analisis. Peneliti memilih unit analisis tersebut berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif.<sup>53</sup>

Begitu juga, karena dengan menggunakan *purposive sampling* data yang terkumpul memiliki variasi yang lengkap dengan melibatkan

<sup>52</sup> Ibid., 157

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 218

pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami fenomena yang ada. Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan informan yaitu berdasarkan beberapa hal, antara lain:

- a. Orang tersebut mengetahui tentang permasalahan yang diteliti.
- b. Orang tersebut bersifat netral dalam artian tidak memiliki kepentingan untuk menjelek-jelekan lembaga atau organisasi tersebut.

Dengan pertimbangan tersebut diharapkan dapat memperoleh informan yang benar-benar mengetahui permasalahan yang sedang diteliti sehingga menghasilkan data yang valid. Adapun informan yang dipandang paling mengetahui terhadap masalah yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

- a. Dian Natijatul Ula sebagai Customer Service
- b. Yanuar Arie Pribadi sebagai Customer Service
- c. Safrina Hafifatur Rochmah sebagai Customer Service
- d. Intan Wulandari sebagai Nasabah.
- e. Uki Defriyanto sebagai Nasabah.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan oleh makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi dapat dilakukan dengan kuisioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Peneliti akan dilakukan observasi untuk melakukan observasi untuk melihat kebenaran yang terjadi di lapangan dengan cara merekam gambar gambar dan merekam suara saat wawancara yang diperlukan untuk penguatan penelitian. Data yang akan diperoleh dari observasi adalah tentang sejarah dan perkembangannya.<sup>54</sup>

Hasil observasi pendahuluan sama dengan hasil observasi saat penelitian berlangsung. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perbedaan yang mendasar dari tabungan mudharabah mutlaqah dan tabungan wadiah yad dhamanah terletak pada imbal hasil yang diberikan.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif

---

<sup>54</sup> Ibid., 31

sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.<sup>55</sup>

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan tentang laporan dari diri sendiri atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>56</sup>

Dalam hal ini penelitian menggunakan wawancara secara mendalam. Wawancara mendalam adalah yang tidak disampaikan pilihan jawaban. Hal ini dilakukan dengan maksud agar peneliti bisa memperoleh data-data yang valid namun dengan susunan yang santai sehingga lebih fleksibel dan tidak terkesan kaku. Teknik wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi dan memperoleh data-data tentang pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dengan wadiah yad dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember.

### **3. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, buku atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life historis*), biografi. Studi dokumen

---

<sup>55</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABET, 2005), 72

<sup>56</sup>Ibid, 72

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>57</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasannya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan yang berupa buku-buku, foto-foto, laporan-laporan, arsip, majalah dan sebagai berikut. Oleh karenanya, dokumen yang akan peneliti ambil adalah dokumen hasil wawancara. Karena wawancara akan sangat membantu peneliti dalam mendapatkan dokumen/data yang dibutuhkan.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datangnya sudah jenuh.

Analisis data yang akan penelitian lakukan adalah seperti yang dijelaskan di atas. Artinya, peneliti akan melakukan wawancara kepada pimpinan dan karyawan Bank Muamalat Cabang Jember. Peneliti akan terus melakukan wawancara sehingga mendapat data yang dibutuhkan. Adapun langkah-langkah dalam analisis data antara lain:

---

<sup>57</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 129

## 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu peneliti harus mereduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting). Data yang sudah direduksikan akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Oleh karena itu, kalau penelitian dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing tidak kenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dilakukan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Data-data yang diperoleh tidak selalu dalam keadaan sempurna. Artinya jika melihat bahasa yang digunakan oleh instansi banyak menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami, maka data yang diperoleh tadi peneliti alihkan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga sehingga pembaca memahami maksud dari informan.

## 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>58</sup> Penelitian ini juga menyajikan data dalam bentuk narasi. Penyajian ini peneliti lakukan setelah melakukan reduksi data. Data-data yang telah dirangkum kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini.

### 3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya masih remeng-remeng atau gelap sehingga telah diteliti akan menjadi lebih jelas.<sup>59</sup>

Telah ditemukan tiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/varifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelumnya, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan yang disebut “analisis”. Dalam pandangan ini tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Peneliti harus bisa bergerak diantara empat “sumbu” kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitian.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid., 73

<sup>59</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 246-253

<sup>60</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Hiberan, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Pres, 2007), 19

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi sumber yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.<sup>61</sup>

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jelas:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

## G. Tahap-tahap penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian, berikut penjelasannya:

1. Tahap Pra Lapangan
  - a. Menyusun rencana penelitian

---

<sup>61</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011).330

- b. Memilih objek penelitian
- c. Melakukan peninjauan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan
- d. Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian.
- e. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitian
- f. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing
- g. Mengurus perizinan penelitian
- h. Mempersiapkan penelitian lapangan

## 2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informasi untuk memperoleh data. Pada tahap ini dibagi menjadi tiga bagian yakni:

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
- b. Memasuki lapangan.
- c. Berperan serta sambil mengumpulkan data.
  - 1) Mengikuti dan memantau kegiatan serta kondisi masyarakat.
  - 2) Mencatat data.
  - 3) Mengetahui tentang cara mengingat data.
  - 4) Kejenuhan data.
  - 5) Analisis data.

### 3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dan bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran obyek penelitian

##### 1. Sejarah singkat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.<sup>62</sup>

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syari'ah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

---

<sup>62</sup> <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> (04-10-2017)

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syari'ah secara murni.<sup>63</sup>

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan

---

<sup>63</sup> Ibid.,

penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.<sup>64</sup>

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syari'ah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syari'ah, bank

---

<sup>64</sup> Ibid.,

muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syari'ah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).<sup>65</sup>

Bank muamalat hadir di Jember di penghujung tahun 2003. Awalnya pertama kali berkantor di Jalan Kartini No. 8 akan tetapi memasuki tahun ke 5, Bank Muamalat Cabang Jember memutuskan untuk pindah lokasi ke tempat yang lebih strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Lokasi tersebut adalah di Jalan Panglima Besar Sudirman No. 35, Jember. Tlp.0331 410433 selama 8 Tahun Bank Muamalat Indonesia (BMI) Jember telah berkembang dari yang tadinya hanya memiliki 1 kantor cabang dan 13 orang karyawan pada saat berdiri, sekarang telah memiliki 1 kantor cabang, 1 kantor kas dan 3 kantor cabang pembantu serta hampir 100 orang karyawan. Asetpun

---

<sup>65</sup> Ibid.,

berkembang pesat, seiring dengan pertumbuhan nasabah yang bertambah dari hari ke hari.

## **2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Jember**

### **a. Visi**

The best Islamic bank and top 10 bank in Indonesia with strong regional presence.

### **b. Misi**

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.<sup>66</sup>


## **3. Struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Jember**

Kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember terletak di Jalan PB. Sudirman No. 35 Jember Telp. (0331) 410433 Kabupaten Jember.

Susunan tingkat jenjang dalam struktur organisasi Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.

---

<sup>66</sup> <http://bankmuamalat.co.id/visi-misi> (04-10-2017)



#### 4. Ruang Lingkup kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Jember

##### a. Prinsip Dasar, Fungsi dan Tujuan

Prinsip utama yang diikuti oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember mengikuti prinsip Bank Muamalat Pusat yaitu:

1. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi.
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan pendapatan dan keuntungan yang sah (*revenue sharing* atau *profit sharing*).
3. Memberikan zakat sebagai salah satu instrumen dalam perhitungan pembagian keuntungan dan laporan keuangan.

Adapun fungsi dan tujuan berdirinya Bank Muamalat Kantor Cabang Jember yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Jember dan sekitarnya, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan Nasional, antara lain melalui:
  - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha.
  - b. Meningkatkan kesempatan kerja.
  - c. Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak.<sup>67</sup>

<sup>67</sup> <http://www.bankmuamalat.co.id/produk-layanan-corporate> (04-10-2017)

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
  3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem Perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga Perbankan ke daerah-daerah terpencil.
  4. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
- b. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Jember dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki beberapa produk, yakni:
1. Produk dana:
    - 1). Deposito
      - a. Deposito Mudharabah iB Muamalat merupakan deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan Us Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi anda.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Ibid,.

## 2). Tabungan

- a. Tabungan iB Muamalat adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di merchant lokal dan luar negeri.
- b. Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah
- c. Tabungan Muamalat iB Muamalat Dollar adalah tabungan syariah dalam denominasi valuta asing Us Dollar (USD) dan singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD.
- d. Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan.
- e. Tabungan iB Muamalat Rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah.
- f. Tabungan iB Muamalat Prima dipersembahkan bagi anda yang mendambakan hasil maksimal dan kebebasan bertransaksi.<sup>69</sup>
- g. Tabungan iB Muamalat Sahabat, nikmati segala kemudahan dan keuntungan yang kami berikan.

---

<sup>69</sup> Ibid,.

- h. Tabungan iB Muamalat Simple adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

### 3). Giro

- a. Giro iB Muamalat Attijary adalah produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi.
- b. Giro iB Muamalat Ultima merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah Non-perorangan yang didukung oleh fasilitas Cash Management.

### 2. Produk kartu Shar-E Debit

- a. Kartu Shar-E Debit Gold adalah kartu debit yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di ATM dan di toko/merchant dalam dan luar negeri.
- b. Kartu Shar-E Debit Reguler adalah kartu debit yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di ATM dan di toko/merchant di dalam negeri.<sup>70</sup>
- c. Kartu Debit Shar-E Debit Arsenal adalah salah satu variant kartu debit yang ditujukan bagi para pecinta klub Arsenal FC.

### 3. Produk pembiayaan

- a. KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu anda untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun,

---

<sup>70</sup> Ibid,.

apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (take-over) KPR dari bank lain dengan dua akad yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mustanaqishah (kerjasama sewa).

- b. Pembiayaan iB Muamalat Pensiun merupakan produk pembiayaan yang membantu anda untuk memenuhi kebutuhan di hari tua dengan sederet keuntungan dan memenuhi prinsip syariah yang menenangkan.
- c. Pembiayaan iB Muamalat Multiguna merupakan produk pembiayaan yang membantu anda untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan, dan perlengkapan rumah.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Ibid,.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Secara berurutan akan disajikan data-data dari hasil penelitian.

### **a. Pengelolaan dana mudharabah mutlaqah di Bank Muamalat Cabang Jember.**

Bank Muamalat merupakan Bank Syariah pertama yang menjalankan aktivitas operasional sehari-harinya berdasarkan prinsip syariah yang salah satunya adalah pelarangan riba dalam berbagai bentuk produk dan beroperasi atas dasar sistem bagi hasil.

Salah satu jenis akad mudharabah yang digunakan dalam produk tabungan Bank Muamalat adalah mudharabah mutlaqah. Dalam akad ini bank syariah sebagai pengelola dana berhak melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Sementara nasabah mempercayakan pengelolaan dana tersebut untuk keperluan usaha yang menguntungkan dan sesuai syariah. Nasabah memberikan kewenangan penuh kepada bank untuk menentukan jenis dan tempat investasi dana. Hasil keuntungan dari

investasi usaha tersebut akan di bagi antara nasabah dengan bank syariah sesuai nisbah yang telah disepakati di muka.

Safrina Hafifatur Rochmah selaku customer service mengatakan bahwa:

“dalam mudharabah mutlaqah, nasabah yang menyimpan dananya di Bank Muamalat memberikan pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang di simpannya kepada si mudharib. Artinya Bank Muamalat untuk mempergunakan dana mudharabah mutlaqah sebagai modal dalam pengelolaan dana memberikan pembatasan untuk disalurkan kepada pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai dan lain-lain. Orang-orang yang meminjam uang di Bank Muamalat mereka wajib membayar ujah, ujah itu untuk biaya operasional bank, gaji dan bagi hasil dan Ujah itu kita salurkan lagi ke orang-orang yang nabung di Bank Muamalat. Jadi pengelolaannya untuk disalurkan kepada pembiayaan KPR, Renovasi Rumah, Modal usaha dan lain-lain”.<sup>72</sup>

Dan ditambahkan oleh Dian Natijatul Ula, beliau mengatakan bahwa :

“Bank Muamalat menyalurkan dananya harus sesuai dengan peraturan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu dengan prinsip syariah dan pelaksanaannya juga di awasi oleh Badan Pengawas syari’ah, yang pasti harus sesuai dengan prinsip syari’ah”.<sup>73</sup>

Produk tabungan yang dikelola dengan menggunakan akad ini termasuk dalam kategori investasi dana produktif yang sepenuhnya diserahkan kepada mudharib dan tidak dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan prinsip yang digunakan hingga akad tersebut berakhir.

Sistem pengelolaan pada perbankan menggunakan suatu pendekatan atau metode yang disebut *The pool of approach* dan *the*

<sup>72</sup> Safrina Hafifatur Rochmah, *wawancara*, Jember, 30 Oktober 2017.

<sup>73</sup> Dian Natijatul Ula, *wawancara*, Jember, 30 Oktober 2017.

*asset allocation approach*. Dalam hal ini, Bank Muamalat menggunakan suatu pendekatan *the pool of approach* dalam pelaksanaan pengelolaan sumber dana bank. Semua produk dana berupa giro, tabungan dan deposito termasuk tabungan mudharabah mutlaqah sebagai salah satu produk tabungan yang ada di Bank Muamalat disatukan secara keseluruhan untuk kemudian di investasikan atau dikelola.

Metode ini merupakan sebuah mekanisme hasil dari implementasi tatanan kinerja Bank Muamalat dalam melakukan pengelolaan dana yang dihimpun dari masyarakat sebagai lembaga intermediasi serta menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan dari manajemen Bank Muamalat dalam menghasilkan serta mengembangkan pendapatan bagi pertumbuhan ekonomi lembaga dan juga masyarakat. Penjelasan metode pengelolaan yang dilakukan Bank Muamalat berdasarkan keterangan Bapak Yanuar Arie Pribadi, menjabarkan bahwa:

“untuk pengelolaan dana menggunakan sistem *pooling*, yaitu seluruh dana dari giro, tabungan dan deposito yang telah masuk dalam rekening nasabah dijadikan satu dalam sistem yang ada dipusat lalu disalurkan kepada pembiayaan, seperti mudharabah, musyarakah, dan ini berlaku untuk seluruh kantor Bank Muamalat, ini juga yang bikin Bank Muamalat memilih akad mudharabah mutlaqah untuk jenis produk dan tertentu agar lebih mempermudah sistem dalam mengatur dana-dana dari berbagai produk tersebut.”<sup>74</sup>

Dan penjelasan tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Safrina

Hafifatur Rochmah, menyatakan bahwa:

“*Pooling* merupakan sebuah sistem yang mengatur pengelolaan dana dengan mengumpulkan keseluruhan dana dari produk Bank

<sup>74</sup> Yanuar Arie Pribadi, *wawancara*, Jember, 30 Oktober 2017.

Muamalat. Sistem *pooling* dimulai saat semua dana masuk rekening setelah nasabah selesai transaksi dengan pihak Bank Muamalat. Berdasarkan jenis produk yang ada di Bank Muamalat sumber dana terbagi atas giro, tabungan dan deposito disesuaikan dengan akad yang telah ditetapkan pusat pada masing-masing produk.

Maka otomatis sebelum masuk dalam sistem *pooling* atau penyatuan secara keseluruhan, dana tersebut memiliki jumlah kisaran dana yang berbeda-beda tergantung dari setoran dana nasabah tiap produk. Setelah dana masuk dari berbagai rekening produk dana tadi, Bank Muamalat akan mentransfer dana secara keseluruhan pada sistem *pooling* pusat dan ini berlaku untuk seluruh kantor cabang Bank Muamalat di seluruh Indonesia. Setelah dana masuk maka sistem akan segera melakukan *pooling* untuk menginvestasikannya pada produk-produk penghasil profit.”<sup>75</sup>

Dari pemaparan ketiga sumber di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat menggunakan suatu pendekatan *the pool of approach* dalam pelaksanaan pengelolaan sumber dana bank. Semua produk dana berupa giro, tabungan dan deposito termasuk tabungan mudharabah mutlaqah sebagai salah satu produk tabungan yang ada di Bank Muamalat disatukan secara keseluruhan untuk kemudian di investasikan atau dikelola.

Dan mengenai sistem bagi hasil pada Bank syariah ada dua yaitu sebagai berikut:

4. *Profit Sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih (*Netto*) dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapat tersebut.
5. *Revenue Sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan (*Bruto*), yang berarti Bank

<sup>75</sup> Safrina Hafifatur Rochmah, *wawancara*, Jember, 30 Oktober 2017.

membagikan hasil usaha secara penuh dan adil sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati, sebelum dikurangi biaya-biaya operasional bank.

Dari kedua sistem di atas Bank Muamalat lebih memilih menggunakan sistem/ cara perhitungan bagi hasil Revenue Sharing karena berdasarkan dari asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi untuk berbagi hasil dan berbagi resiko kerugian. Dengan alasan sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Yanuar Arie Pribadi bahwa:

“sistem Revenue Sharing kesannya lebih Syariah dibandingkan dengan sistem Profit Sharing karena pada produk profit sharing antara nasabah dengan bank sama-sama berbagi keuntungan dan kerugian, lain halnya dengan Revenue sharing, sedangkan nasabah pada umumnya belum siap menghadapi kerugian, maka dari itu Bank Muamalat lebih mengutamakan dan memakai revenue sharing sebagai sistem mekanisme perhitungan bagi hasil karena menanggung kerugian hanya pihak bank sementara nasabah hanya mendapatkan keuntungan bagi hasil”.<sup>76</sup>

Dan menurut hasil wawancara dengan Ibu Safrina Hafifatur Rochmah atas persetujuan yang bertugas bagian funding, dia menjelaskan bahwa:

“sistem bagi hasil yang ditempuh Bank Muamalat Cabang Jember tidak berdasarkan pada profit (*profit and loss sharing*), namun didasarkan pada pendapatan (*revenue sharing*). Melalui pola ini, dana nasabah tidak hilang meskipun Bank Muamalat mengalami kerugian”.<sup>77</sup>

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa Bank Muamalat sebagai lembaga keuangan yang

<sup>76</sup> Yanuar Arie Pribadi, *wawancara*, Jember, 1 November 2017.

<sup>77</sup> Safrina Hafifatur Rochmah, *wawancara*, Jember, 1 November 2017.

berprinsipkan syariah melayani masyarakat dengan memberikan kepuasan baik terhadap pelayanan maupun dari segi keuntungan mekanisme bagi hasil bagi nasabah.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Muamalat akan membagikan hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaiannya. Namun, bila yang terjadi adalah miss management (salah urus), bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Safrina Hafifatur Rochmah selaku customer service mengatakan bahwa:

“dalam mengelola harta mudharabah mutlaqah, Bank Muamalat tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan PPH bagi hasil yaitu 20% tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan nasabah pada saat perhitungan bagi hasil. Perhitungan bagi hasil mudharabah mutlaqah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan selanjutnya”.<sup>78</sup>

Untuk lebih jelasnya jenis tabungan apa saja yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah dan berapa nisbah yang diberikan oleh Bank Muamalat telah dijelaskan oleh Dian Natijatul Ula mengatakan bahwa:

“untuk tabungan yang berakad mudharabah mutlaqah di Bank Muamalat ada tiga jenis tabungan yaitu Tabungan IB Muamalat Reguler dengan nisbah 5%:95%, Tabungan IB Muamalat Rencana dengan nisbah 30%:70%, dan Tabungan IB Muamalat

<sup>78</sup> Safrina Hafifatur Rochmah, *wawancara*, Jember, 1 November 2017.

Sahabat dengan nisbah 2%:98%. Karena setiap produk punya ketentuan masing-masing, tugas kita hanya menawarkan dan ketentuannya sudah dari pusat.”<sup>79</sup>

Ditambahkan pula oleh Yanuar Arie Pribadi, beliau mengatakan bahwa:

“jadi nisbah yang diberikan itu tetap tiap tabungan yang berubah hanyalah hiper mill nya dan itu sudah menjadi ketentuan dari pihak Bank Muamalat.”<sup>80</sup>

Untuk cara perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah mutlaqah di Bank Muamalat, telah dipaparkan oleh Safrina Hafifatur Rochmah mengatakan bahwa:

“untuk awal dari proses pembagian bagi hasil ini, Bank Muamalat akan menghitung berapa total bagian bagi hasil yang diberikan kepada nasabah tabungan mudharabah.

Bonus bagi hasil nasabah=%Nisbah Nasabah x alokasi bagi hasil

Di Bank Muamalat disebut dengan HI-Mil (dibaca Ha i per Mil). HI-1000 adalah angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank. Untuk menentukan HI-1000, **Bank muamalat menggunakan rumus berikut ini:**

**HI-1000=(Bagi Hasil Nasabah/DPK) x 1000**

Keterangan DPK : Dana Pihak Ketiga

Dan HI-1000 pada bulan November adalah 6,579 bisa dilihat di papan Bank Muamalat itu.”<sup>81</sup>

Yanuar Arie Pribadi mengatakan bahwa:

“Penetapan bagi hasil di Bank Muamalat dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp.1000 dana nasabah. Sebagaimana HI-1000 bulan November 2017 adalah 6,579. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1000,- dana nasabah yang dikelola Bank Muamalat akan menghasilkan Rp. 6,579 (HI-1000 sebelum bagi hasil). HI-1000 bisa berbeda-beda tiap bulannya. Perbedaan

<sup>79</sup> Dian Natijatul Ula, *wawancara*, Jember, 1 November 2017.

<sup>80</sup> Yanuar Arie Pribadi, *wawancara*, Jember, 1 November 2017.

<sup>81</sup> Safrina Hafifatur Rochmah, *wawancara*, Jember 7 November 2017.

tersebut terjadi tergantung dari pendapatan hasil investasi yang dilakukan Bank Muamalat pada bulan yang bersangkutan.”<sup>82</sup>

Dan ditambahkan pula oleh Dian Natijatul Ula yang mengatakan bahwa:

“Setelah mengetahui HI-1000 pada bulan terhitung, maka yang harus ditetapkan adalah nisbah (ratio) yang akan menjadi hak masing-masing pihak pada proses distribusi bagi hasil antara Nasabah dan Bank. Dalam menetapkan nisbah pada Bank Muamalat juga terkadang terjadi perubahan, walaupun perubahan tersebut tidak terjadi pada tiap bulannya baik investasi tersebut berupa tabungan maupun deposito.”<sup>83</sup>

Dan dijelaskan kembali oleh Safrina Hafifatur Rochmah mengatakan bahwa:

“Nisbah bagi hasil yang diperoleh bagi nasabah baik produk tabungan maupun deposito tidak berubah, yang berubah hanyalah hiper mill tiap bulannya, karena Bank menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pasar”.<sup>84</sup>

Jadi dari pemaparan ketiga sumber diatas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah di Bank Muamalat menggunakan sistem/ cara perhitungan bagi hasil Revenue Sharing karena pada produk profit sharing antara nasabah dengan bank sama-sama berbagi keuntungan dan kerugian, lain halnya dengan Revenue sharing, sedangkan nasabah pada umumnya belum siap menghadapi kerugian, maka dari itu Bank Muamalat lebih mengutamakan dan memakai revenue sharing sebagai sistem mekanisme perhitungan bagi hasil karena menanggung kerugian hanya pihak bank sementara nasabah hanya mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dan untuk

<sup>82</sup> Yanuar Arie Pribadi, *wawancara*, Jember 7 November 2017.

<sup>83</sup> Dian Natijatul Ula, *wawancara*, Jember, 7 November 2017.

<sup>84</sup> Safrina Hafifatur Rochmah, *wawancara*, Jember 7 November 2017.

tabungan yang berakad mudharabah mutlaqah, nisbah yang diberikan oleh pihak Bank Muamalat sesuai dengan jenis tabungannya.

Contoh kasus:

Tn. Budi menyimpan tabungan IB Muamalat Prima (mudharabah Mutlaqah) di Bank Muamalat pada bulan November Rp. 100.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan. Diketahui nisbah tabungan 5%. HI-1000 dibulan November 6,579. Pajak sebesar 20%.

**Pertanyaan :** Berapa nilai bagi hasil yang akan didapatkan oleh Tn. Budi dalam jangka waktu 1 bulan.

**Jawab :**

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil nasabah} &= (100.000.000/1000) \times 6,579 \times (5/100) \\ &= 32.895 \text{ (sebelum pajak)} \\ &= 26.316 \text{ (setelah pajak)} \end{aligned}$$

a. **Pengelolaan dana Wadiah yad dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember.**

Pengelolaan dana wadiah yad dhamanah tidak jauh beda dengan mudharabah mutlaqah seperti yang sudah dipaparkan dalam penyajian data yang pertama.

Yanuar Arie Pribadi mengatakan bahwa :

“Sistem pengelolaan pada perbankan menggunakan suatu pendekatan atau metode yang disebut *The pool of approach* dan *the asset allocation approach*. Dalam hal ini, Bank Muamalat menggunakan suatu pendekatan *the pool of approach* dalam pelaksanaan pengelolaan sumber dana bank. Semua produk dana berupa giro, tabungan dan deposito termasuk wadiah yad dhamanah sebagai salah satu produk tabungan yang ada di Bank

Muamalat disatukan secara keseluruhan untuk kemudian di investasikan atau dikelola.”<sup>85</sup>

Dan ditambahkan pula oleh Dian Natijatul Ula, beliau mengatakan bahwa:

“jadi pengelolaan dana dari tabungan mudharabah maupun wadiah itu sama karena dikumpulkan menjadi satu meskipun memiliki jumlah kisaran dana yang berbeda-beda tergantung dari setoran dana nasabah tiap produk, setelah seluruh dana tersebut terkumpul kemudian dana itu disalurkan ke sektor-sektor penghasil profit.”<sup>86</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat dalam mengelola dananya pada produk tabungan mudharabah maupun wadiah itu dananya dijadikan satu kemudian disalurkan kepada sektor-sektor penghasil profit.

Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan al wadiah. Sebagai konsekuensinya dari yad dhamanah, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya. Sungguhpun demikian, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah dimanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijakan dari manajemen Bank Muamalat.

<sup>85</sup> Yanuar Arie Pribadi, *wawancara*, Jember, 30 Oktober 2017.

<sup>86</sup> Dian Natijatul Ula, *wawancara*, Jember, 30 Oktober 2017.

Sebagaimana yang telah di paparkan oleh Ibu Safrina Hafifatur

Rochmah mengatakan bahwa:

“jumlah uang dalam tabungan wadiah akan tersimpan aman karena bebas dari resiko pemotongan dana ketika usaha bank mengalami kerugian akan ditanggung oleh LPS. Nasabah pun dapat memperoleh kentungan dengan berupa bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan Bank Muamalat. Untuk jumlah dan besaran pemberian bonus ini tidak diperjanjikan di awal karena sifatnya adalah sukarela.”<sup>87</sup>

Dan di tambahkan oleh Ibu Dian Natijatul Ula, mengatakan bahwa:

“nasabah memperoleh bonus (jika ada), meskipun bonus tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya. Barang atau dana yang dititipkan oleh nasabah dijamin dikembalikan 100% oleh Bank Muamalat.”<sup>88</sup>

Dan ditambahkan pula oleh Yanuar Arie Pribadi tentang Rumus dalam pemberian bonus wadiah di Bank Muamalat Cabang Jember mengatakan:

“untuk perhitungan besarnya bonus ketentuannya dari internal bank. Untuk tabungan wadiah kadang ada bonus dan kadang tidak ada bonus jadi tergantung dari kebijakan bank.”<sup>89</sup>

Dari ke empat sumber dapat di simpulkan bahwa pemberian bonus di Bank Muamalat Cabang Jember besaran pemberian bonusnya tidak diperjanjikan di awal karena sifatnya adalah sukarela dari pihak Bank, namun meskipun bonus tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya. Barang atau dana yang dititipkan oleh nasabah dijamin dikembalikan 100% oleh Bank Muamalat.

<sup>87</sup> Safrina Hafifatur Rochmah, *wawancara*, Jember, 7 November 2017.

<sup>88</sup> Dian Natijatul Ula, *wawancara*, Jember, 7 November 2017.

<sup>89</sup> Yanuar Arie Pribadi, *wawancara*, Jember, 7 November 2017.

Contoh kasus :

Tn. Agus memiliki rekening tabungan wadiah di Bank Muamalat Cabang Jember saldo rata-rata bulan juli 2014 adalah Rp. 1.000.000, bonus yang diberikan Bank Muamalat Cabang Jember adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal Rp. 500.000, diasumsikan total dana tabungan wadiah di Bank Muamalat Cabang Jember adalah Rp. 500.000.000, pendapatan Bank Muamalat Cabang Jember dari penggunaan tabungan wadiah adalah Rp. 20.000.000,-

**Pertanyaan :** Berapa bonus yang diterima oleh Tn. Agus pada akhir bulan Juli 2014.

**Jawab :**

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan} &= \text{Rp } 1.000.000,- / \text{Rp } 500.000.000 \text{ (sebelum dipotong pajak)} \\ &\quad \times \text{Rp } 20.000.000 \times 30\% \\ &= \text{Rp } 12.000,- \end{aligned}$$

**b. Komparasi pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dengan wadiah yad dhamanah.**

Perbedaan mendasar dari tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah terletak pada nisbah yang diberikan. Jika dengan prinsip mudharabah, Bank Muamalat akan memberikan bagi hasil yang besarnya sesuai dengan yang dijanjikan di awal. Sementara akad wadiah tidak ada nisbah seperti itu, jadi pihak Bank Muamalat tidak punya kewajiban memberi bagi hasil. Kalau pun di kemudian hari pihak

memberi imbalan, maka itu sifatnya sukarela, serta besarnya tidak mengikat.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Yanuar Arie Pribadi, beliau mengatakan bahwa :

“jika nasabah memilih tabungan wadiah yad dhamanah, nasabah akan mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan manajemen bank tapi bonus itu tidak menentu tiap bulannya karena sifatnya sukarela. Apabila nasabah memilih tabungan mudharabah mutlaqah nisbah yang diberikan oleh bank sesuai dengan jenis tabungan yang dipilih oleh nasabah.”<sup>90</sup>

Dian Natijatul Ula mengatakan bahwa :

“nasabah yang menggunakan tabungan mudharabah itu nisbahnya ditentukan di awal akad, sedangkan pada tabungan wadiah tidak ditentukan karena sifatnya sukarela.”<sup>91</sup>

Ditambahkan pula oleh Safrina Hafifatur Rochmah yang mengatakan bahwa:

“jadi untuk pengelolaan dananya itu sama yaitu menggunakan sistem *pooling*, yang membedakan antara kedua tabungan tersebut yaitu nisbah yang diberikan oleh Bank Muamalat. dengan demikian tabungan *wadiah yad dhamanah* lebih banyak diminati dari pada produk tabungan *mudharabah mutlaqah* di karenakan di dalam faktor-faktor tersebut produk tabungan *wadiah yad dhamanah* tidak merugikan nasabah dalam hal materi itu sendiri.”<sup>92</sup>

Dari hasil wawancara dengan nasabah Bank Muamalat, ibu Intan Wulandari mengatakan bahwa :

“saya menggunakan tabungan wadiah yad dhamanah, saya mendapatkan buku tabungan dan Atm dan bebas biaya administrasi perbulannya. Alasannya saya memilih wadiah ya hanya ingin titip uang saja di bank dan tabungan saya bebas dari

<sup>90</sup> Yanuar Arie Pribadi, *wawancara*, Jember 1 November 2017.

<sup>91</sup> Dian Natijatul Ula, *wawancara*, Jember 1 November 2017.

<sup>92</sup> Safrina Hafifatur Rochmah, *wawancara*, Jember 1 November 2017.

potongan administrasi perbulan. Jadi uang yang saya tabung tetap utuh dikembalikan 100%.”<sup>93</sup>

Berbeda dengan nasabah yang menggunakan tabungan mudharabah, Bapak Uki Desfriyanto mengatakan bahwa :

“saya menggunakan tabungan mudharabah karena saya ingin mendapatkan bagi hasil meskipun saldo saya terpotong tiap bulannya tapi disitu saya mendapatkan bagi hasil yang saya harapkan dan sesuai prinsip syariah. Selain itu karena saya mempunyai bisnis dan ingin berinvestasi.”<sup>94</sup>

Dari kelima sumber wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana pada tabungan mudharabah atau pun wadiah yaitu sama, yang membedakan hanyalah imbal hasil yang diberikan oleh pihak Bank Muamalat. Dan yang menggunakan tabungan wadiah itu untuk nasabah yang ingin menitipkan uangnya saja sedangkan yang tabungan mudharabah untuk nasabah yang ingin melakukan investasi.

### **C. Pembahasan temuan**

Berdasarkan hasil analisis peneliti dari data yang diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkenaan dengan Komparasi pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dengan wadiah yad dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember, maka hasil tersebut perlu diadakan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan berkaitan dengan topik penelitian ini, untuk itu pembahasan temuan ini akan disesuaikan dengan sub yang menjadi pokok pembahasan, guna mempermudah dalam menjawab

<sup>93</sup> Intan Wulandari, *wawancara*, Jember 15 November 2017.

<sup>94</sup> Uki Desfriyanto, *wawancara*, Jember 15 November 2017.

pertanyaan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Hasil temuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah di Bank Muamalat Cabang Jember.**

Setelah melakukan penelitian di Bank Muamalat Cabang Jember, menurut hasil wawancara bahwa Tabungan mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada mudharib (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah islam.

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan mudharabah. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.<sup>95</sup>

Jika dikaitkan dengan hasil wawancara pada Bank Muamalat menutup biaya operasional tabungan dengan hasil nisbah yang menjadi hak nasabah pemilik dana. Disamping itu, Bank Muamalat tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa

---

<sup>95</sup>Ismail, *Perbankan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 89.

persetujuan nasabah yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan PPH bagi hasil yaitu 20% tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan nasabah pada saat perhitungan bagi hasil. Perhitungan bagi hasil mudharabah mutlaqah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan selanjutnya. Dan nisbah yang diberikan oleh pihak Bank Muamalat yaitu sesuai dengan jenis tabungan yang berakad mudharabah mutlaqah, untuk tabungan yang berakad mudharabah mutlaqah di Bank Muamalat ada tiga jenis tabungan yaitu Tabungan IB Muamalat Reguler dengan nisbah 5%:95%, Tabungan IB Muamalat Rencana dengan nisbah 30%:70%, dan Tabungan IB Muamalat Sahabat dengan nisbah 2%:98%. Dan

## **2. Pengelolaan dana tabungan wadiah yad dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember.**

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, Bank syariah menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang ditipti dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan

harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat wadiah yad dhamanah ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.<sup>96</sup>

Pada Bank Muamalat Cabang Jember pemberian bonus itu tidak ditentukan besarnya dan langsung masuk ke rekening nasabah masing-masing. Jadi tiap bulannya bisa saja berubah. Ini sudah menjadi kebijakan dari pusat dan hanya pusat yang mengetahui bonusnya.

### **3. Komparasi pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dengan wadiah yad dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember.**

Perbedaan mendasar dari tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah terletak pada imbal hasil yang diberikan. Jika dengan prinsip mudharabah, Bank Muamalat akan memberikan bagi hasil yang besarnya sesuai dengan yang dijanjikan di awal. Sementara akad wadiah tidak ada nisbah seperti itu, jadi pihak Bank Muamalat tidak

---

<sup>96</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 297-298.

punya kewajiban memberi bagi hasil. Kalau pun di kemudian hari pihak memberi imbalan, maka itu sifatnya sukarela, serta besarnya tidak mengikat.

Jika dikaitkan dengan hasil wawancara di Bank Muamalat Cabang Jember yaitu nisbah untuk tabungan mudharabah mutlaqah itu berbeda-beda tergantung dari jenis tabungan yang digunakan oleh nasabah. Pihak bank tidak berhak untuk mengatur pilihan dari nasabah, sedangkan pada tabungan wadiah bonus yang diberikan tidak dapat ditentukan besarnya karena sifatnya sukarela dan ini biasanya dipilih oleh nasabah yang ingin benar-benar syariah.

Tabungan wadiah cocok untuk menabung dalam jangka waktu pendek dan menyimpan uang sementara untuk kebutuhan sehari-hari. Mudharabah cocok untuk menabung dengan tujuan investasi dan menyimpan uang dalam waktu yang lama.

Jadi sebaiknya pilih tabungan syariah yang sesuai dengan kebutuhan anda. Jika ingin mendapat keuntungan bagi hasil, silahkan pilih akad mudharabah. sedangkan jika ingin menyimpan uang layaknya menyimpan uang di celengan, silahkan pilih akad wadiah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah memberikan pengantar dan gambaran secara terpadu dan menganalisis beberapa permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan dana mudharabah mutlaqah menempatkan sebagai akad yang menjadi bagian dalam pelaksanaan untuk mensahkan proses transaksi sesuai kebutuhan produk yang di inginkan oleh nasabah. Disamping mempermudah proses pengelolaan, tanpa adanya sebuah persyaratan tertentu dari nasabah atas dana yang disetorkan nasabah kepada Bank Muamalat menjadi pertimbangan penting yang pada akhirnya membuat Bank Muamalat lebih memilih mengaplikasikan akad mudharabah mutlaqah. Nisbah bagi hasil yang diperoleh bagi nasabah baik produk tabungan maupun deposito dapat berubah-ubah, walaupun perubahan tersebut tidak terjadi pada setiap bulannya, karena Bank menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pasar. Untuk tabungan yang berakad mudharabah mutlaqah nisbah yang diberikan oleh Bank Muamalat sesuai dengan jenis tabungannya yaitu Tabungan IB Muamalat Reguler dengan nisbah 5%:95%, Tabungan IB Muamalat Rencana dengan nisbah 30%:70%, dan Tabungan IB Muamalat Sahabat dengan nisbah 2%:98% dan ini sudah menjadi ketentuan dari Bank Muamalat pusat.

2. Pengelolaan dana tabungan wadiah tidak jauh beda dengan tabungan mudharabah karena sistem yang digunakan adalah sistem *pooling* yaitu dana yang ada pada semua produk tabungan dikumpulkan menjadi satu yang kemudian disalurkan kembali. Untuk nasabah yang menggunakan tabungan wadiah di Bank Muamalat Cabang Jember besaran pemberian bonusnya tidak diperjanjikan di awal karena sifatnya adalah sukarela dari pihak Bank, namun meskipun bonus tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya. Barang atau dana yang dititipkan oleh nasabah dijamin dikembalikan 100% oleh Bank Muamalat. Bonus yang diberikan oleh Bank Muamalat besarnya tidak ditentukan di awal dan ini sudah menjadi ketentuan Bank Syariah di seluruh Indonesia. Tetapi karena sifatnya sukarela jadi tiap bulannya tidak menentu bisa saja tidak ada bonus. Jadi semua tergantung dari kebijakan manajemen Bank.
3. Perbedaan mendasar dari tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah terletak pada imbal hasil yang diberikan. Jika dengan prinsip mudharabah, Bank Muamalat akan memberikan bagi hasil yang besarnya sesuai dengan yang dijanjikan di awal. Sementara akad wadiah tidak ada nisbah seperti itu, jadi pihak Bank Muamalat tidak punya kewajiban memberi bagi hasil. Kalau pun di kemudian hari pihak memberi imbalan, maka itu sifatnya sukarela, serta besarnya tidak mengikat. Dan untuk pengelolaan dananya itu sama yaitu dana yang dihasilkan dari tabungan mudharabah maupun wadiah akan dikumpulkan menjadi satu yang kemudian disalurkan ke sektor penghasil profit. tabungan *wadiah yad*

*dhamanah* lebih banyak diminati dari pada produk tabungan *mudharabah mutlaqah* di karenakan di dalam faktor-faktor tersebut produk tabungan *wadiah yad dhamanah* tidak merugikan nasabah dalam hal materi itu sendiri.

## **B. Saran-saran**

Dari pembahasan tersebut, peneliti mencoba memberikan saran konstruktif atas pemahaman dari Komparasi Pengelolaan dana tabungan *mudharabah mutlaqah* dan *wadiah yad dhamanah* di Bank Muamalat Cabang Jember sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi melalui seminar, *workshop*, dan pelatihan mengenai perbankan syariah khususnya untuk produk tabungan *mudharabah* dan *wadiah* dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat.
2. Untuk lebih meningkatkan profitabilitas hendaknya bank melakukan spesialisasi pada produk *mudharabah* misalkan dijadikan produk unggulan dari Bank Muamalat Cabang Jember.
3. Bagi penelitian selanjutnya penulis menyarankan hendaknya perlu menambahkan data yang lebih luas sehingga tingkat generalisasi lebih tinggi.

## BIODATA

Nama : Ahadiani Rahmadika

Nim : 083 133 055

Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 29 Januari 1994

Alamat : Kocer Kidul Tenggara  
Bondowoso

Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam/Perbankan  
Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Riwayat Pendidikan : SDN Tamansari 01 : 2002-2007  
MtsN II Bondowoso : 2007-2010  
SMA Nurul Jadid Paiton: 2010-2013  
IAIN Jember : 2013-2017

Pengalaman Organisasi : Anggota Pramuka MtsN II Bondowoso-Periode  
2007-2011



IAIN JEMBER

**KOMPARASI PENGELOLAAN DANA TABUNGAN *MUDHARABAH*  
*MUTLAQAH* DENGAN *WADIAH YAD DHAMANAH* DI BANK  
MUAMALAT CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



Disusun oleh:

**AHADIANI RAHMADIKA**  
NIM 083133055

Dosen Pembimbing:

**M.F HIDAYATULLAH, S.H.I, M.S.I.**  
NIP. 19760812 200801 1 015

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
MARET, 2018**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori .....	30
1. Pengelolaan Dana Bank Syariah .....	30
a. Sumber-sumber Dana Bank Syariah.....	31
b. Penggunaan Dana Bank .....	32

c. Sumber dan Alokasi Pendapatan .....	33
d. Pendekatan Alokasi Dana Bank .....	35
e. Metode Bagi Hasil .....	36
2. Mudharabah .....	36
a. Pengertian Mudharabah .....	36
b. Landasan Syariah Mudharabah .....	37
c. Macam-macam Mudharabah.....	38
d. Rukun Mudharabah.....	39
e. Syarat-syarat Mudharabah.....	40
f. Deposito Mudharabah.....	40
g. Praktek Mudharabah Dalam Perbankan.....	41
3. Wadiah .....	42
a. Pengertian Wadiah.....	42
b. Landasan Syariah Wadiah.....	43
c. Macam-macam Wadiah .....	43
d. Rukun Wadiah .....	44
e. Syarat-syarat Wadiah.....	44
f. Giro Wadiah .....	44
g. Praktek Wadiah Dalam Perbankan .....	45

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	47
B. Lokasi Penelitian .....	48
C. Subyek Penelitian.....	48

D. Teknik Pengumpulan Data .....	50
E. Analisis Data .....	53
F. Keabsahan Data.....	56
G. Tahap-tahap Penelitian .....	56
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran Objek Penelitian .....	59
B. Penyajian Data dan Analisis .....	69
C. Pembahasan Temuan .....	83
<b>BAB V PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan .....	88
2. Saran-saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>PENYERTAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Transkrip Wawancara	
2. Jurnal Kegiatan Penelitian	
3. Dokumentasi Penelitian	
4. Surat Keterangan Izin Penelitian	
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
6. Biodata Peneliti	

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadiono.2013. *Dasar-Dasar Bank Syariah*.Jember: STAIN Jember Press
- Antonio,Muhammadsyafi'i. 2001. *Bank syariah dari teori praktik*.Jakarta: Gemainsani press.
- Ascarya.2006. *Akaddanproduk bank syariah*.Jakarta: PT Rajagrafindopersada.
- Badri,Rico Elhando.2017.Skripsi Strategi Pengelolaan Dana Produk Giro Wadi'ah Pada Perbankan Syariah Studi Perbandingan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Bank Bukopin Syariah.Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Badriah,Siti.2017.Manajemen Promosi Produk Tabungan Wadiah PT BPRS Mitra Agro Usaha Di Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Bela,Vety.2015.Skripsi Pengaruh Pemasaran Syariah dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Insani Wadiah Yad Dhamanah di BMT Hasanah Sambit Ponorogo.Ponorogo: STAIN Ponorogo.
- Bungin,Burhan.2007.*Penelitian Kualitatif* .Jakarta: Prenada Media Grup.
- Dendawijaya,Lukman. *Manajemen Perbankan*.
- Departemen Agama RI.2004. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro.
- Dewi,Gemala.2007. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Furoida,Irma.2017.Studi komparasi pengelolaan dana investasi asuransi jiwa konvensional dan syariah pada PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency CabangKutaBali.Jember: IAIN JEMBER.
- Hairani,Basma.2015.Tesis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Wadiah Dan Mudharabah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Bank Riau Kepri Syariah.Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
- Herdiansyah,Haris.2010.*Metode penelitian kualitatif*, Jakarta: Salemba Empat.
- IAIN,2015. *Karyailmiah*.Jember: Jember Press.
- Ismail,2010. *Perbankansyariah*.Jakarta: Kencanaprenadamedia group.
- Juwairiyah,Siti.2015.Skripsi Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Efisiensi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan Dan Deposito Mudharabah

Mutlaqah Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk.Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Karim,Adiwarman A.2007. *Bank islam analisis fiqih dan keuangan*.Jakarta: PT Raja grafindo persada.

Martono.2002.*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*.Yogyakarta: Ekonisia.

Miles,Matthew B danA.Michael Hiberman.20017.*Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*.Jakarta: UI Pres.

Moleong,Lexy J.2007.*Metode penelitian kualitatif*.Bandung: RemajaRosdakarya.

Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, Subul As-Salam, Juz 3.1960.Makta bahwa Mathba' ah Musthafa Al-Babiy Al-Halabi, Mesir, cet. IV.

Muhammad.2007.*Manajemen pembiayaan mudharabah di bank syariah*.Jakarta: PT Raja grafindo persada.

Muhamad.2014.*Manajemen dana bank syariah*.Jakarta: PT RajagrafindoPersada.

Mundir.2013.*Metode PenelitianKualitatif Dan Kuantitatif*,.Jember: STAIN Jember Press.

Nasution,S.1982.*Metode Research PenelitianIlmiah*.Bandung: Jemmars.

PedomanPenulisanKarya Ilmiah.2017.Jember: IAIN Jember Press.

Purnamasari, Irma Devita. 2011. *Akad syariah*.Bandung: Penerbitkaifa.

Pratiwi,Zakiah.2015.Skripsi Penerapan Konsep Keadilan Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar.Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.

Primasthi,Driya.2015.Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah yad dhamanah dan Mudharabah mutlaqah di BRI Syariahdan BNI Syariah.

Septanta,Rananda.2015.Tingkat Kompetitif antara produk tabungan wadiah yad dhamanah dengan mudharabah mutlaqah Di Bank BTN Syariah Cabang Harmoni. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sjahdeini,Sutan Remy.1999. *Perbankan Islam*.Jakarta: PT PustakaUtamaGrafiti.

Sumitro,Warkum.1996. *Asas-asas perbankan syariah dan lembaga-lembaga terkait*.Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.

Sugiyono.2005.*Memahami PenelitianKualitatif* .Bandung: ALFABET.

Sugiyono.2013.*Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*.Bandung: Alfabeta.

Waroo,Ahmad Asyiquil.2015.Analisis Komparatif Produk Tabungan Mudharabah Mutlaqah denganWadiah yad dhamanah di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang.

<http://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-cunsomer>

www.syariah.com



## DAFTAR TABEL

1. Mapping penelitian terdahulu ..... 24
2. Perbedaan tabungan mudharabah dan tabungan wadiah ..... 46



## DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi dengan Bapak Yanuar Arie Pribadi dan Dian Natijatul Ula.



Dokumentasi dengan Ibu Safrina Hafifatur Rochmah.



Dokumentasi pengambilan surat selesai penelitian dengan Ibu Merli.

IAIN JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id  
**J E M B E R**

Nomor : B.906/In.20/7.a/PP.00.9/07/2017  
Lampiran : 1 Lembar  
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Pimpinan PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Jember

Di

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Ahadiani Rahmadika  
NIM : 083133055  
Semester : Sembilan (IX)  
Prodi : Perbankan Syariah  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Alamat : Koncer Kidul, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso  
No TLP : 089610464147  
Judul Skripsi : Komparasi Pengelolaan Dana Tabungan Mudharabah Mutlaqah dengan Wadi'ah yad dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Jember, 20 Juli 2017

an. Dekan,


Wakil Dekan Bidang Akademik  
Pengembangan Lembaga



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

081330830 199903 1 002

JURNAL PENELITIAN

No	Hari/ Tanggal	Nama Kegiatan	TTD
1	Rabu, 19 Juli 2017	Observasi di Bank Muamalat Cabang Jember	
2	Kamis, 20 Juli 2017	Penyerahan Surat Izin Penelitian	
3	Senin, 30 Oktober 2017	Wawancara Dian Natijatul Ula	
4	Rabu, 01 November 2017	Wawancara Yanuar Arie Pribadi	
5	Selasa, 07 November 2017	Wawancara <sup>Sa</sup> Frina Hafifatur Rochmah	
6	Rabu, 15 November 2017	Wawancara Intan wulandari dan Uki Desfriyanto	
7	Kamis, 16 November 2017	Dokumentasi Bank Muamalat Cabang Jember	
8	Jumat, 01 Desember 2017	Selesai Penelitian	
9	Senin, 08 Januari 2018	Mengambil surat keterangan selesai penelitian	

Jember, 08 Januari 2018

Mengetahui,



Bank Muamalat Cabang Jember

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang , seiring dengan rasa puji syukur kepada Rabbi penguasa semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya salah satu diantaranya adalah telah terselesainya skripsi ini, walaupun meskipun masih jauh dari kata sempurna.

Sholawat serta salam senantiasa turunkan limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W, sang penuntun umat dari arah kegelapan menuju arah yang terang dan penuh keselamatan yakni ad-Dinul Islam.

Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagai dari persyaratan guna memperoleh gelar sarjana S1 pada Jurusan Ekonomi Islam, Program studi Perbankan Syariah, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Dengan menyadari bahwa terselesainya skripsi ini, adalah karena bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karenanya ungkapan terimakasih saya haturkan terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Dr.Moch. Chotib, S.Ag., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam dan sebagai pembimbing.
4. Ibu Nurul Setianingrum, SE, MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Bapak Agung Parmono, SE., M.Si selaku Pembimbing Akademik
6. Para Dosen IAIN Jember.

7. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.
8. Tim penguji IAIN Jember
9. Pimpinan Bank Muamalat KC Jember dan karyawan, yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga membantu proses penyelesaian penelitian.

Mudah-mudahan kebaikan serta partisipasi mereka mendapatkan balasan pahala dan limpahan rahmat dari Allah S.W.T.

Penulis menyadari bahwa dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran selalu penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengembangan khazanah segar keilmuan kita semua.

Jember, 02 Januari 2018

**AHADIANI RAHMADIKA**  
NIM 083133055

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَّا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>1</sup>

*Artinya Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*



---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2004), 83.

## Pedoman Wawancara pada Bank Muamalat Cabang Jember

1. Bagaimana sejarah Bank Muamalat Cabang Jember?
2. Bagaimana Visi dan Misi Bank Muamalat Cabang Jember?
3. Bagaimana struktur organisasi Bank Muamalat Cabang Jember?
4. Bagaimana gambaran umum produk Bank Muamalat Cabang Jember?
5. Bagaimana pengelolaan dana mudharabah mutlaqah di Bank mutlaqah di Bank Muamalat Cabang Jember?
6. Bagaimana pengelolaan dana wadiah yad dhamanah di Bank Muamalat di Bank Muamalat Cabang Jember?
7. Bagaimana perbedaan pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dengan wadiah yad dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember?
8. Bagaimana strategi Bank Muamalat dalam meningkatkan jumlah/ tingkat tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah?
9. Siapa saja yang bertugas dalam pengelolaan dana?
10. Di tujukan ke sektor mana saja dana tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah?
11. Bagaimana laporan tingkat tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah?
12. Bagaimana perhitungan persentase (tabungan) antara Bank dan nasabah?
13. Apa kendala Bank dalam mengelola dana tabungan mudharabah mutlaqah dan wadiah yad dhamanah?

IAIN JEMBER

**KOMPARASI PENGELOLAAN DANA TABUNGAN MUDHARABAH  
MUTLAQAH DENGAN WADIAH YAD DHAMANAH DI BANK  
MUAMALAT CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi  
salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Hari: Kamis

Tanggal: 15 Maret 2018

Tim Penguji

Ketua

**Ahmadiono, M.E.I**  
NIP. 19760401 200312 1 005

Sekretaris

**Dr. Nurul Widyawati IR, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19750905 200501 2 003

Anggota:

1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

2. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM**

NIP. 19710727 200212 1 003

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahadiani Rahmadika

Nim : 083 133 055

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

Institusi/fakultas : Institut Agama Islam Negeri Jember/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "KOMPARASI PENGELOLAAN DANA TABUNGAN MUDHARABAH MUTLAQAH DENGAN WADIAH YAD DHAMANAH DI BANK MUAMALAT CABANG JEMBER" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember 1 Juni 2017  
Saya yang mengajukan



AHADIANI RAHMADIKA

Nim. 083 133 055

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang dan bagi Rasul Nabi Besar Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat Ridho di sisi-Nya, dan sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Bapak Slamed Riyadi dan ibu Sunniyahtersayang yang tidak henti-hentinya mendoakan saya, serta seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberi semangat hingga saat ini.
2. Adik saya Muhammad Maulana Aminullah tercinta yang telah mendoakan saya, dan selalu memberikan semangat dan dorongan dari pertama kuliah sampai saat ini dalam menyelesaikan kuliah.
3. Teman kelas dari J1-J5 terutama teman kelas J2 Perbankan Syariah tercinta yang saling memberikan dukungan dan saling memotivasi dalam menyelesaikan tugas akhir.
4. Almamater tercinta IAIN Jember, terimakasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu selama ini.

IAIN JEMBER

**KOMPARASI PENGELOLAAN DANA TABUNGAN *MUDHARABAH*  
*MUTLAQAH* DENGAN *WADIAH YAD DHAMANAH* DI BANK  
MUAMALAT CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

**AHADIANI RAHMADIKA**  
NIM 083133055

Disetujui Pembimbing

**M.F HIDAYATULLAH, S.H.I, M.S.I.**  
NIP. 19760812 200801 1 015



Bank Muamalat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No: 67 /B/KC JEMBER-SRT/I/2018

Jember, 10 Januari 2018 M

22 Rabiul Tsani 1439 H

Kepada Ykh.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN Jember)

**Perihal : Keterangan Selesai Penelitian**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semoga Allah S.W.T. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.

Terkait dengan penelitian yang diajukan oleh :

Nama : Ahadiani Rahmadika  
NIM : 083133055  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul : Komparasi Pengelolaan Dana Tabungan Mudharabah Mutlaqah dengan Wadiah Yad Dhamanah di Bank Muamalat Cabang Jember

Maka dengan ini kami menginformasikan bahwa ybs telah selesai melaksanakan penelitian di Bank Muamalat Cabang Jember.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk  
CABANG JEMBER

Bank Muamalat  
AT THA JEMBE

**Danang R. Sulendra**  
Branch Manager

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.  
Kantor Cabang Jember  
Jl. PB Sudirman No. 35 Jember  
Jawa Timur - Indonesia

T +62331 410433, 410434  
F +62331 410432  
E info@muamalatbank.com  
[www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)